



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXX, Nik : 1107304107600160, tempat/tgl. Lahir Gampong Seureukui 01-07-1960, Nik 1107304107600160, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Seureukui Cebrek Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ISA YAHYA, S.H, SYAHROL RIZA, S.H.I., NAUFAL FAUZAN, S.H,** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor perwakilan Pengacara (**LAW OFFICE**) **MOHAMAD ISA YAHYA, S.H & ASSOCIATES**, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Kota Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, nomor: 192/P/SK/2023.MS.Lsm, tanggal 31 Juli 2013 selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Gang Piloc, Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Sebagai Tergugat I ;

XXXXXXXXXX, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Simpang Empat, Gampong Jawa

Halaman 1 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (depan rumah dinas Kapolres Lhokseumawe). Sebagai Tergugat II ;

XXXXXXXXXXXX, Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Toko UD. RAHMAT, Jln. Gudang Lama, Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Tergugat III ;

XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tgl.Lahir Riwat 26 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Seureukui Cebrek, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Sebagai Tergugat IV ;

XXXXXXXXXXXX, Nik 1107304206940001, Tempat / Tgl.Lahir Riwat 02 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Seureukui Cebrek, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Sebagai Tergugat V ;

XXXXXXXX, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Batuphat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Sebagai Turut Tergugat; Kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada Heliana, SH., M.H, Akil Arsalan, SH dan Doddy Ermawan, SH semuanya Advokat, Penasehat Hukum dan konsultasi hukum pada kantor hukum Heliana, SH., MH & Partner's beralamat Jalan Peutua Ibrahim, Nomor 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan nomor 190/P/SK/2020 sebagai tanggal 26-10-2023 sebagai kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 2 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para saksi kedua belah pihak serta mempelajari bukti bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe dengan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2002 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam Nurhayati binti Tgk. Ismail, sebelum meninggal dunia Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail pernah menikah hanya 1 (satu) kali dengan Almarhum H. M. Risyad (H.M.Risyad telah meninggal dunia), dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yaitu :

- XXXXXXXXX

2. Bahwa setelah Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2002, Almarhumah ada meninggalkan Ahli Waris :

- XXXXX (Ibu kandung/meninggal dunia tahun 2012)

- XXXXX(suami/meninggal dunia pada tahun 2021)

- XXXXX(anak perempuan kandung)

- XXXXXXX(anak laki-laki kandung)

- XXXXXXX (anak laki-laki kandung)

Sedangkan Ayah kandung Almh Nurhayati binti Tgk. Ismail yaitu Tgk. Ismail telah lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 3 Desember 1994.

3. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia Hindi binti Peukan (Ibu kandung dari Almh Nurhayati binti Tgk. Ismail) berdasarkan kutipan akte kematian, sebelum Almh Hindi binti Peukan meninggal dunia Almh pernah menikah hanya satu kali dengan Alm Tgk. Ismail dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :

3.1. Nurhayati binti Tgk. Ismail (meninggal dunia tgl-11 Mei 2002)

3.2. Tgk. Jailani bin Tgk. Ismail (meninggal dunia tanggal 28-2-2005)

3.3. Kumalawati binti Tgk. Ismail (penggugat)

Halaman 3 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Alm Tgk. Jailani bin Tgk. Ismail meninggal dunia pada tanggal 28 – 2 – 2005, Alm semasa hidupnya pernah menikah hanya 1 (satu) kali dengan Habsah dalam pernikahan tersebut telah dikarunia dua anak perempuan yaitu : **Rahmi binti Tgk. Jailani**. Dan **Misni binti Tgk. Jailani**.

4. Bahwa setelah Almh Hindi binti Peukan (Ibu kandung dari almh Nurhayati binti Ismail), meninggal dunia tahun 2012, Almh ada meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 4.1. Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- 4.2. Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)
- 4.3. Iswadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- 4.4. Muliadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- 4.5. Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- 4.6. Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

5. Bahwa setelah Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail meninggal dunia selain meninggalkan Ahli Warisnya ada juga meninggalkan harta Peninggalan bawaan dan harta seuhareukat dengan suaminya (Alm H. M. Risyad), yang belum pernah dibagi, diantaranya sebagai berikut :

5.1. 1 (satu) Unit Toko (Toko Mars.s Jos) permanen 2 lantai ukuran 5x4 yang terletak di Jalan Gudang baru Los G Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Tanah/Toko mamak Muslem
- Timur dengan Gang/Lorong
- Utara dengan Jalan Gudang baru
- Selatan dengan Tanah/Toko sengketa

Objek poin 5.1 diatas fdalam penguasaan Tergugat I.

5.2. 1 (satu) Unit Toko (Toko Jual kain) permanen 2 lantai ukuran 5x4 yang terletak di Jalan Gudang baru Los G, Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Toko Tgk. Baka
- Timur dengan Gang/Lorong
- Utara dengan Toko sengketa
- Selatan dengan Toko Citmir

Objek poin 5.2 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.3. 1 (satu) Unit Rumah permanen satu lantai di Gang Pilok samping SMK, dengan luas tanah 18x12 M yang terletak di Gampong Jawa Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Rumah Mentri Ahmad
- Timur dengan Rumah Ampon Piaih
- Utara dengan Gang Pilok
- Selatan dengan Rumah Gusti Ambar alias Cekgu

Objek poin 5.3 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.4. 1 (satu) Unit Toko (Toko Rahmad) permanen 2 lantai ukuran 8x4 M, yang terletak di Jalan Gudang Lama Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Jalan
- Timur dengan Gang/Lorong
- Utara dengan Toko Yahya Mahera
- Selatan dengan Toko Nurdin (Toko Amra)

Objek poin 5.4 dalam penguasaan Tergugat II.

Halaman 5 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 2 (dua) Unit Toko lantai dua yang berdampingan ukuran 4x3.5 M (sedangkan lantai satu milik orang lain yaitu Toko Naula jualan mainan), yang terletak di Jalan Gudang Lama Gampong Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Toko Izfina
- Timur dengan Jalan dan Toko Mahera
- Utara dengan Toko Fandi
- Selatan dengan Jalan

Objek poin 5.5 dalam penguasaan Tergugat II.

5.6. 1 (satu) Unit Toko (Toko Delima) permanen 2 lantai ukuran 8x4 M, yang terletak di Terminal Lama Lhokseumawe Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut:

- Barat dengan Toko Ishak
- Timur dengan Toko Lukman
- Utara dengan Terminal Bus lama
- Selatan dengan Terminal Bus lama

Objek poin 5.6 dalam penguasaan Tergugat II.

5.7. 1 (satu) Unit Toko (Toko Pia Rahmat) permanen 2 lantai ukuran 16x4M yang terletak Jalan Pasar pajak Ikan Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Toko Dunia Sarana milik H. M. Hasbi
- Timur dengan Toko Mitana milik Zulfikri
- Utara dengan Gang/Lorong
- Selatan dengan Jalan

Objek poin 5.7 dalam penguasaan Tergugat III.

Halaman 6 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. 1 (satu) Unit Toko (Toko Mubarak) permanen 3 lantai ukuran 16x4 M, yang terletak di Jalan Gudang Baru Gampong Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Toko H. Yusuf, SH (Toko Mubarak)
- Timur dengan Toko Irnawati (toko maju jaya)
- Utara dengan Jalan Gang/lorong
- Selatan dengan Jalan Gudang Baru

Objek poin 5.8 diatas dalam penguasaan Tergugat III.

5.9. 1 (satu) Unit Toko (TOKO UD RAHMAT) permanen 3 lantai ukuran 18x4, yang terletak di Jalan Gudang Lama Gampong Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Jalan Gudang
- Timur dengan Gang/Lorong
- Utara dengan Tanah/Toko Putra Baruna milik kak mah
- Selatan dengan Tanah/Toko milik Khai Kong

Objek poin 5.9 diatas dalam penguasaan Tergugat III.

5.10. 2 (dua) Unit Toko/Kedai Kayu berdampingan, dengan luas tanah 12x10 M, yang terletak di Jalan Pusong Baru Gampong Pusong Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Toko Ibu Aji (Toko Isana)
- Timur dengan Jalan Pusong Baru
- Utara dengan keide pangkas Amrizal
- Selatan dengan Gang/Lorong

Objek poin 5.10 diatas dalam penguasaan Tergugat III.

Halaman 7 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11. Uang sejumlah Rp. 480.000,000.-(empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa uang tersebut adalah sebagai bentuk hutang yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Alm Twk Salim dengan jaminannya adalah Satu bidang tanah di atasnya berdiri dua bangunan rumah semi permanen. Dan satu bidang tanah tambak yang luasnya 5 hektar.

Uang tersebut hasil kerja keras Almh Nurhayati binti Tgk Ismail dan Suaminya M. Risyad. Dan Uang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Alm Twk Salim/Ahli Warisnya.

5.12. 1 (satu) Unit Toko (TOKO MITA) permanen ukuran 4x8 M, yang terletak di Jalan Listrik Pasar Inpres Gampong Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan Gang/Lorong
- Timur dengan Sawah dan Toko Marzuki bin Tahir
- Utara dengan Toko Herman
- Selatan dengan Jalan

Objek poin 5.12 diatas dalam penguasaan Tergugat II.

5.13. 1 (satu) Unit Toko 3 lantai ukuran 16x4 M, yang terletak di Pajak Inpres, Gampong Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat dengan bekas Kantor BPKN
- Timur dengan Tanah kosong milik Aceh Kongsi
- Utara dengan Jalan
- Selatan tanah Fauzan

Objek poin 5.13 dalam penguasaan Tergugat III.

5.14. 2 (dua) Unit Toko berdampingan (TOKO ADI RAHMAT) permanen 2 (dua) lantai yang berdampingan ukuran 8x4 M, yang

Halaman 8 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Simpang Empat Jalan Darussalam Gampong Keude Aceh,
Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai
berikut :

- Barat dengan Toko Panca Grafika
- Timur dengan Warkop sejiwa
- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Lorong/Gang

Objek poin 5.14 diatas dalam penguasaan Tergugat III.

5.15. Emas Murni 2 (dua) kg.

Objek poin 5.15 diatas dalam penguasaan Tergugat III.

5.16. Emas biasa 40 manyam

Pada tahun 1980 emas tersebut diserahkan oleh Almh Nurhayati dan Alm M. Risyad kepada Zakaria bin Basyah dan Salamah binti Ismail sebanyak 20 manyam emas biasa dengan jaminan tanah sawah luas 16 are. Dan 20 manyam emas biasa juga diserahkan oleh Almh Nurhayati dan Alm M. Risyad kepada Zakaria bin Basyah pada 1986 dengan jaminan tanah rumah.

Kemudian pada tahun 2020 Wardiani binti Zakaria (anak kandung Zakaria bin Basyah) mengembalikan emas tersebut pada M. Risyad, kemudian M. Risyad menyerahkan pada Muliadi bin M. Risyad (Tergugat III).

Objek poin 5.16 tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat III.

5.17. 1 (satu) Bidang Tanah Luas 24x32 M, yang terletak di Simpang Empat Gampong Jawa Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat rumah M. Tahir - Abdullah - Tusar - dr. Nahravi
- Timur dengan Jalan Samudera
- Utara dengan Toko M. Husen
- Selatan dengan Toko Ilham Yusuf

Halaman 9 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas Tanah Objek poin 5.17 diatas telah dibangun 1 (satu) unit pintuToko permanen dua lantai oleh Tergugat II. Dan dua unit pintuToko permanen dua lantai dibangun oleh Tergugat III. Objek tersebut dalam penguasaan Tergugat II dan III.

5.18. 1 (satu) bidang tanah ukuran 20x30 M, yang terletak di Gampong Batuphat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan rumah milik Zulkarnaini
- Timur dengan Jalan
- Utara dengan rumah Agussalim
- Selatan dengan rumah M. Diah

Objek poin 5.18 diatas telah dijual oleh Alm M. Risyad (suami Alm Nurhayati binti Tgk. Ismail) kepada Turut Tergugat.

Bahwa jual beli tersebut setelah meninggal Alm Nurhayati binti Tgk. Ismail tanpa persetujuan Ahli waris Alm Nurhayati binti Tgk. Ismail, dan diatas Objek tersebut telah dibangun 2 unit rumah permanen oleh Turut Tergugat sekarang Objek tersebut dalam penguasaan Turut Tergugat.

5.19. Uang sebesar Rp. 40.000,000,000.-(empat puluh milyar rupiah).

Uang tersebut harta seuhareukat Alm Nurhayati dan Alm M. Risyad, Sekarang uang tersebut sudah dijadikan borok/jaminan pada P.T. TIGA RAKSA SATRIA Tbk beralamat di Komplek Kim Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Uang tersebut sebagai bentuk jaminan diserahkan oleh Tergugat III selaku Direktur CV. UD. ADI RAHMAT bekerja sama dengan PT. TIGA RAKSA SATRIA Tbk.

Objek 5.19 tersebut dalam penguasaan Tergugat III.

Halaman 10 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.20. 1(satu) unit rumah permanen 2 lantai serta tanah dengan luas tanah 35x12 M, yang terletak di Jln. Samudera Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang berbatasan sebagai berikut :

- Barat Cafee Teras
- Timur Jln. Samudera
- Utara rumah Elizar
- Selatan rumah pak Tom

Rumah dan Tanah tersebut dibeli dan dibangun oleh Tergugat III dengan hasil uang/harta milik Almh Nurhayati dan Alm M. Risyad. Sekarang dalam penguasaan Tergugat III.

5.21. 1 (satu) bidang Tanah kosong dengan ukuran 15x39 M, yang terletak di Keude Cot Glumpang Gampong Glumpang Bungkok, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, berbatasan sebagai berikut :

- Barat rumah Almh Nurhayati
- Timur Keude Nurhayati-Rabi'ah-Anisah-Warni-Keuchik Burhan-Haji Polem-Anwar- dan Keude Poto Kopi keuchik Amir.
- Utara dengan Keude H. Ismail-Nuraini-dan Keude Junaidi
- Selatan dengan Jalan

Objek poin 5.21 dalam penguasaan Penggugat.

5.22. 1 (satu) Unit Rumah permanen dua lantai lima kamar tidur dengan ukuran Tanah 15x39 M, yang terletak di Keude Cot Glumpang Gampong Glumpang Bungkok, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, berbatasan sebagai berikut :

- Barat Jalan MTsn Cot Glumpang
- Timur Tanah kosong Almh Nurhayati
- Utara dengan Keude Sulaiman-Maisura-Keuchik Burhan-Toke Lah
- Selatan dengan Jalan

Halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Objek poin 5.22 dalam penguasaan Penggugat.

5.23. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 16 are bibit tanam, yang terletak di Gampong Pulo rheng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Saluran
- Timur dengan Tanah sawah Dolah Baro
- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Tanah sawah Cut Ibrahim

Objek poin 5.23 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.24. 1(satu) bidang Tanah sawah luas 10 are bibit tanam, yang terletak di Gampong Pulo Rheng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Saluran
- Timur dengan Tanah sawah Aiyub
- Utara dengan Sawah Cut Ibrahim
- Selatan dengan Sawah Wakaf Mesjid

Objek poin 5.24. diatas dalam penguasaan Tergugat I

5.25. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 8 are bibit tanam, yang terletak di Jeurat Blang Gampong Pulo Reng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sawah A. Jalil dan Syukri
- Timur dengan Tanah sawah Ibuk Ita
- Utara dengan Sawah Mak Imran
- Selatan dengan Saluran

Objek poin 5.25 diatas dalam penguasaan Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.26. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 6 are bibit tanam yang terletak di Gampong Pulo Reng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sawah Imuem Rih
- Timur dengan Tanah sawah M. Tahir
- Utara dengan Sawah Iskandar Daboh teupin jangat
- Selatan dengan Sawah Mak Imran

Objek poin 5.26 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.27. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 5 are bibit tanam, yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sawah Idris
- Timur dengan Tanah sawah Bang Abu
- Utara dengan Pembatas (ateung rayek)
- Selatan dengan Sawah Ampon Sulaiman

Objek poin 5.27 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.28. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 7 are bibit tanam yang terletak di Gampong Pulo Reng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sawah Abua Mad
- Timur dengan Saluran
- Utara dengan Sawah wakaf Pesantren Gp. Njong Pidie Jaya
- Selatan dengan Sawah Asni

Objek poin 5.28 dalam penguasaan Tergugat I.

Halaman 13 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.29. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 5 are bibit tanam yang terletak di Gampong Pulo Reng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Jalan
- Timur dengan Tanah Sawah Abua Mad
- Utara dengan Sawah wakaf Pesantren Gp. Njong Pidie Jaya
- Selatan dengan Sawah Asni

Objek poin 5.29 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.30. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 8 are bibit tanam yang terletak di Gampong Pulo Reng, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sungai
- Timur dengan sawah Salami
- Utara dengan Sawah wakaf Pesantren Gp. Njong Pidie Jaya
- Selatan dengan Sawah Keuchik Yusuf

Objek poin 5.30 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

5.31. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 13 are bibit tanam yang terletak di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kab. Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Saluran
- Timur dengan Jalan
- Utara dengan Sawah Maimunah
- Selatan dengan Sawah Bahagia

Objek poin 5.31 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

Halaman 14 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.32. 1 (satu) bidang Tanah sawah luas 8 are bibit tanam yang terletak di Gampong Daboih, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan Sawah Hj. Nurhayati dan Mawar bin Adam
- Timur dengan Sawah M. Nasir dan Usman Nafi
- Utara dengan Jalan
- Selatan dengan Sawah H. Muhammad dan Mawar bin Adam

Objek poin 5.32 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

6. Bahwa terhadap semua Objek tersebut diatas adalah harta seuhareukat Almh Nurhayati binti Tgk. Ismail dengan suaminya Alm H. M. Risyad, kecuali Objek poin 5.21 dan 5.22 harta bawaan Almh Nurhayati binti Tgk. Ismail ;

7. Bahwa penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Ibu kandungnya Almh Hindi binti Pekan, dan kesemua harta tersebut dikuasai dan dinikmati secara melawan hukum karena belum difaraidd secara hukum waris Islam sehingga kesemua Objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan Uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail yaitu :

- Hindi binti Peukan (Ibu kandung/meninggal 2012)
- H.M. Risyad (suami/meninggal tahun 2021)
- Nurlaila binti M. Risyad (anak perempuan kandung)
- Iswadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)
- Muliadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)

Selanjutnya menetapkan juga Ahli Waris dari Almarhumah Hindi binti Peukan yang terdiri dari :

- Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)

Halaman 15 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iswadi bin H. M. Risyad (cuculaki-laki)
- Muliadi bin H. M. Risyad (cuculaki-laki)
- Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

9. Bahwa penggugat mohon untuk ditetapkan harta bawaan Almh Nurhayati binti Tgk. Ismail sebagaimana tersebut pada poin 5.21 dan 5.22 ;

10. Bahwa Penggugat untuk selanjutnya memohon untuk memfaraidkan harta bawaan dari Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail kepada ahli waris yang berhak yaitu :

- Almarhumah Hindi binti Peukan (Ibu kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (anak perempuan kandung)
- Iswadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)
- Muliadi bin H. M. Risyad (anak perempuan kandung)

Bahwa oleh karena Almarhumah Hindi binti Peukan telah meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi atau sebagai ahli waris pengganti adalah :

- Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)
- Iswadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Muliadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

11. Bahwa selanjutnya mohon juga kesemua Objek sebagaimana tersebut dalam Gugatan ditetapkan harta bersama antara Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail dengan Almarhum H.M. Risyad, kecuali poin 5.21 dan 5.22;

12. Bahwa dari harta bersama sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mohon agar separuh dari harta bersama tersebut ditetapkan menjadi hak dari Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail;

13. Bahwa Penggugat untuk selanjutnya memohon untuk memfaraidkan harta yang menjadi hak Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail kepada ahli waris yang berhak yaitu :

Halaman 16 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Hindi binti Peukan (Ibu kandung);
- Almarhum H. M. Risyad (suami)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (anak perempuan kandung)
- Iswadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)
- Muliadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)

Bahwa oleh karena Almarhumah Hindi binti Peukan telah Meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi atau sebagai ahli waris pengganti dari harta peninggalan Almarhumah Hindi binti Peukan yaitu :

- Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)
- Iswadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Muliadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

14. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Penggugat sudah berusaha melalui Perangkat Gampong untuk dibagi / difaraidhkan secara kekeluargaan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku namun hal tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I, II dan III, oleh karena itu Penggugat terpaksa mengajukan Gugatannya untuk adanya kepastian hukum terhadap semua Objek perkara tersebut;

15. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjamin terlaksana putusan Mahkamah Syar'iyah yang konkrit dan Objek sengketa tersebut tidak beralih kepada pihak ketiga untuk mudahnya difaraidh maka diperlukan untuk meletakkan sita jaminan seluruh Objek sengketa yang Penggugat ajukan;

16. Bahwa Gugatan ini diajukan adanya landasan hukum yang kuat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

Halaman 17 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei tahun 2002. Dan menetapkan telah meninggal Dunia Almarhum H. M. Risyad pada tahun 2021;
3. Menetapkan telah meninggal dunia AlmarhumahHindi binti Peukan pada tahun 2012 berdasarkan surat akte kematian. Dan menetapkan Alm Tgk. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1994. Kemudian menetapkan juga Alm Tgk. Jailani bin Tgk. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2005 ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail adalah:

- Hindi binti Peukan (Ibu kandung/meninggal dunia 2012)
- H. M. Risyad (suami/meninggal dunia tahun 2021)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (anak perempuan kandung)
- Iswadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)
- Muliadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)

Selanjutnya menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hindi binti Peukan adalah :

- Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)
- Iswadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Muliadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

5. Menetapkan Objek perkara poin 5.21 dan 5.22 harta bawaan Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail, kemudian memfaraidkan harta tersebut kepada Ahli waris yang berhak ;

6. Menetapkan Objek perkara 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.23, 5.24,

Halaman 18 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 dan 5.32 adalah harta seuhareukat Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail dengan suaminya ;

7. Menetapkan Objek terpekara yaitu harta seuhareukat Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail dengan Almarhum H. M. Risyad dengan perbandingan 1 : 1 ;

8. Membagikan sebagian harta bersama tersebut diatas yang menjadi hak Almarhumah Nurhayati binti Tgk. Ismail untuk difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menerima yaitu :

- Almarhumah Hindi binti Peukan (Ibu kandung)
- Almarhum H. M. Risyad (suami)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (anak perempuan kandung)
- Iswadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)
- Muliadi bin H. M. Risyad (anak laki-laki kandung)

Bahwa oleh karena Almh Hindi binti Peukan telah Meninggal dunia, maka hak yang diterima oleh Almh Hindi binti Peukan mohon dibagikan kepada Ahli waris Almh Hindi binti Peukan yaitu :

- Kumalawati binti Tgk. Ismail (anak perempuan kandung)
- Nurlaila binti H. M. Risyad (cucu perempuan)
- Iswadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Muliadi bin H. M. Risyad (cucu laki-laki)
- Rahmi binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)
- Misni binti Tgk. Jailani (cucu perempuan)

9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan Objek yang telah Tergugat I, II dan III kuasai untuk di Faraidhkan kepada ahli waris yang berhak dengan tanpa syarat atau tidak terikat dengan pihak lainnya ;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Objek poin 5.18 untuk di Faraidhkan kepada ahli waris yang berhak dengan tanpa syarat atau tidak terikat dengan pihak lainnya ;

12. Menyatakan Jual beli terhadap Objek poin 5.18 antara Alm H. M. Risyad dengan Turut Tergugat cacat hukum ;

Halaman 19 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap Objek perkara sebagaimana dalam Gugatan poin 5.1 s/d 5.32 ;
14. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-undang berlaku ;
15. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Tergugat IV dan V hadir sekali, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa beracara kuasa hukum Penggugat, di persidangan Penggugat prinsipal menyatakan telah memberi kuasa kepada Pensehat hukumnya untuk mengajukan gugatan Kewarisan terhadap Tergugat dengan objek-objeknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tersebut, Penggugat menegaskan kembali benar dirinya telah memberi kuasa kepada kuasa hukum sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tersebut karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk diterima kuasa hukum Penggugat untuk beracara meskipun surat kuasanya tidak didaftarkan pada saat pendaftaran perkara. oleh karenanya kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat untuk beracara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk menjadi pihak formil/Kuasa Hukum Penggugat, demikian pula kuasa hukum para Tergugat telah melengkapi surat kuasa dan memenuhi syarat sebagai kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/kuasa dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali menambah dengan perbaikan dahulu objek nomor 5.21 dan 5.22 sebagai harta bawaan Almh Nurhayati berubah menjadi 5.22 dan 5.32 saja;

Halaman 20 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban terdiri dari Eksepsi, pokok perkara serta gugatan rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi:

I. Obscur libel terhadap subjek hukum sebagai pihak;

Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan waris yang diregister dengan No. 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm pada tanggal 17 Juli 2023, setelah para tergugat menganalisa serta memahami isi-isi dari alasan maupun dalil gugatan penggugat sangatlah tidak cermat, tidak terang, kabur, terkait identitas para tergugat. Sebagaimana sangat jelas terlihat nama tergugat I dan nama ayah kandung tergugat I dalam gugatan ditulis "Nurlalila binti H.M. Risyad", kalaulah nama tersebut yang demikian bukanlah nama dari tergugat I. Fakta hukumnya yang benar nama tergugat I adalah "Nurlela binti Arsyad" sebagaimana data identitas kependudukan/KTP, KK). Selanjutnya identitas tergugat II terdapat hal yang sama para tergugat temukan dalam gugatan penggugat, hal mana sangat gelap, kabur atas nama yang dimuatkan oleh penggugat terhadap nama tergugat II dan nama ayah kandung ditulis penggugat "Iswadi bin H.M. Risyad. Fakta hukumnya yang benar nama tergugat II serta nama ayah kandungnya adalah "Iswady bin Arsyad" (sebagaimana data identitas kependudukan/KTP, KK). Selanjutnya identitas tergugat III hal yang sama para tergugat temukan dalam gugatan penggugat, hal mana sangat gelap, kabur atas nama yang dimuatkan oleh penggugat terhadap nama tergugat III dan nama ayah kandung ditulis penggugat "Muliadi bin H.M. Risyad. Fakta hukumnya yang benar nama tergugat III serta nama ayah kandungnya adalah "Mulyadi bin Arsyad" (sebagaimana data identitas kependudukan/KTP, KK). Menurut para tergugat terkait orang yang ditarik sebagai pihak tergugat didalam gugatan penggugat bukanlah para tergugat, sehingga gugatan penggugat *error in persona* atau *obscur libel*. Karena kekeliruan penggugat bukan hanya pada nama para tergugat tetapi juga nama orang tua (ayah) para tergugat dan

Halaman 21 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



penyebutannya sangat jauh dari kebenarannya. Jadi, kekeliruan yang nyata seperti ini tidak dapat dimaklumi dan/atau dianggap *error* pengetikan. Merujuk kepada pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan pengadilan (hal. 54) *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.*" untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

II. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*Diskualifikasi In Person*):

Bahwa penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena penggugat bukanlah ahli waris dari alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail dan bukan pula ahli waris pengganti dari Hindi binti Peukan (Nek Hindi) karena dalam rentang waktu sebelum meninggal Hindi binti Peukan (Nek Hindi) telah dilakukan pembagian harta baik harta bersama kedua orang tua para tergugat maupun harta bawaan Ibu kandung para tergugat (Alm. Nurhayati). Bahkan Hindi binti Peukan (Nek Hindi) telah menerima harta pemberian dari orang tua para tergugat berupa sawah seluas 8 (delapan) are bibit tanam, namun terhadap tanah sawah 8 (delapan) are bibit tanam bagian dari Nek Hindi diambil oleh penggugat dengan cara membujuk rayu nek Hindi yang tak lain adalah Ibu kandung penggugat supaya diberikan untuk menikmati tanah sawah 8 (delapan) are bibit tanam tersebut. Singkat cerita 8 (delapan) are bibit tanam akhirnya dinikmati penggugat dengan cara menggadaikan kepada pihak ketiga bernama Hj. Maryam, dengan terus menerus dan tidak pernah ditebus penggugat, sampai Nek Hindi meninggal dunia tanah miliknya dikuasai secara melawan hukum oleh penggugat. Pada tahun 2021 setelah ayah kandung para tergugat meninggal dunia tergugat III menebus tanah sawah 8 (delapan) are bibit tanam kepada penerima gadai bernama Hj.

Halaman 22 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Maryam dan setelah tanah sawah 8 (delapan) are bibit tanam ditebus para tergugat sepakat mewakafkan harta itu kepada mesjid dan proses surat wakaf sampai sekarang dalam pengurusan, karena amanah ayah kandung para tergugat sebelum meninggal bahwa harta bagian Nek Hindi telah diwasiatkan kepada ayah kandung para tergugat untuk diwakafkan saja. Jadi, Ibu kandung penggugat, Hindi binti Peukan (Nek Hindi) telah mendapat bagian harta dari Ibu kandung para tergugat maka penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris pengganti, untuk itu gugatan para tergugat cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

III. Gugatan kadaluarsa (*peremptoir*);

Bahwa gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan, karena masalah yang digugat tidak lagi dapat diperkarakan mengingat rentang waktu yang sangat lama (*kadaluarsa*), jika penggugat merasa bagian Hindi binti Peukan (Nek Hindi) masih kurang, mengapa tidak menggugat ayah kandung para tergugat semasa hidupnya, perlu penggugat ketahui bagian harta Hindi binti Peukan (Nek Hindi) sudah diterima beberapa tahun setelah Ibu kandung para tergugat meninggal dunia (alm. Nurhayati binti Tgk.Ismail) dari menantunya (Arsyad bin Maun) yang membaginya harta kepada Nek Hindi (ayah kandung para tergugat) tentu penggugat sangat tahu dan belum pikun sebab penggugat juga yang mengambil hasil dari harta bagian Hindi binti Peukan (Nek Hindi) tersebut dengan cara menggadaikan secara berkesinambungan tanpa ditebus sampai Nek Hindi meninggal dunia, jika penggugat berdiri atas dasar ahli waris pengganti Nek Hindi sekarang adalah kesalahan yang fatal, karena puluhan tahun sudah diberikan kepada Nek Hindi, tetapi Hindi binti Peukan (Nek Hindi) tidak pernah merasa kurang dan/atau kebaratan dan menggugat ayah para tergugat (Arsyad bin Maun), untuk itu gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 23 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal nyata dengan tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar para tergugat adalah ahli waris dari alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2002, tetapi tidak benar ayah kandung para tergugat bernama H.M. Risyad yang waktu meninggalnya juga tidak disebutkan oleh penggugat, yang benar adalah ayah kandung para tergugat bernama Arsyad bin Maun meninggal pada tanggal 16 juni 2021;
3. Bahwa, penggugat tidak hirarkie/sistematis dalam uraian posita gugatannya karena setelah menerangkan tentang para tergugat adalah ahli waris dari Nurhayati binti Tgk. Ismail dan suaminya, selanjutnya menerangkan mundur kebelakang lagi yang menarik ahli waris Alm. Nurhayati binti Tgk Ismail bukan hanya para tergugat tetapi memasukan H.M. Risyad (versi penggugat) sebagai suami Nurhayati dan Hindi binti Peukan sebagai Ibu kandung. Hal ini membuat para tergugat bingung karena tidak jelas peristiwa hukum yang mana diperkarakan oleh penggugat, peristiwa hukum saat ayah kandung para tergugat masih hidup (Arsyad bin Maun) dan Nenek para tergugat masih hidup (Hindi binti Pukan) berarti sekitar tahun 2003 sampai 2012 (meninggal Hindi binti Peukan) atau peristiwa dari meninggalnya Ibu kandung (Nurhayati binti Tgk. Ismail) para tergugat sampai meninggal dunia ayah kandung para tergugat (Arsyad bin Maun) pada tahun 2021, untuk itu tujuan posita penggugat sangat tidak jelas akan peristiwa hukum yang diangkat dalam posita gugatan;
4. Bahwa pada posita ke 3 (tiga) penggugat kembali menarik ahli waris lain, yakni ahli waris Hindi binti Peukan dengan tujuan hendak mengejar harta bagian Nek Hindi tetapi selain penggugat sebagai ahli waris Nek hindi ada juga tergugat IV dan tergugat V pengganti dari Alm. Jailani bin Tgk. Ismail berikut para tergugat sebagai pengganti Alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail, sedangkan harta Hindi binti Pukan (Nek Hindi) tidak dijelaskan yang mana bagiannya, berapa besarnya dari

Halaman 24 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



mana asal usulnya dan apa bentuknya selanjutnya dalam penguasaan siapa, sungguh sangat tidak relevan dan bertentangan dengan hukum satu sama lain posita gugatan penggugat;

5. Bahwa, gugatan penggugat tidak jelas arahnya, tidak terang maksud dan tujuannya karena disatu sisi penggugat menuntut harta bagian yang menjadi hak Hindi binti Peukan (Nek Hindi) jauh sekali dari peristiwa telah dibagi-bagi harta (faraid damai), yakni rentang waktu lebih kurang dari tahun 2004 sampai dengan 2023 dimana Hindi binti Peukan (Nek Hindi) meninggalnya pada tahun 2012, sungguh suatu permasalahan yang dibuat-buat oleh penggugat, selanjutnya dalam uraian gugatan penggugat juga menuntut harta peninggalan Ibu kandung para tergugat (Alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail) dari harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan dengan Arsyad bin Maun yang menurut versi penggugat suami Nurhayati bernama dan disebut H.M. Risyad (suatu kesalahan fatal), artinya bukan saat meninggal Hindi binti Peukan (Nek Hindi) ditahun 2012 yang digugat seharusnya suami Alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail sebagai pihak yang sudah membagikan harta kepada ahli waris, jika hari ini penggugat menggugat para tergugat berarti gugatan penggugat kadaluarsa dan/atau tidak relevansi karena para tergugat juga sebagai penerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya;

6. Bahwa terhadap objek harta yang menjadi gugatan penggugat dapat para tergugat jelaskan dan buktikan kepersidangan bahwa status harta-harta dimaksud bukan harta bawaan dari alm. Nurhayati melainkan terdiri dari sebagian harta bersama, ada juga harta pribadi suaminya/bawaan suami (Arsyad bin Maun) dan ada harta-harta yang faktanya bukan milik orang tua para tergugat namun milik para tergugat pribadi yang kaitannya dengan penggugat tidak ada, diantaranya adalah sebagai berikut:

6.1. 1 (satu) unit toko (toko Mars Job) (objek 5.1. gugatan), permanen 2 (dua) lantai ukuran 5 x 4 yang terletak di Jl. Gudang Baru Los G, gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda Sakti, kota

Halaman 25 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Lhokseumawe, yang batas-batasnya lebih tepat seperti alas hak berupa Surat Hak Pakai atas nama Arsyad dikeluarkan pada tahun 2006 yang relevasinya bukan harta bersama dengan alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail karena Nurhayati binti Tgk. Ismail telah dahulu meninggal pada tanggal 11 Mei 2002. Harta pada point ini telah menjadi bagian tergugat I berdasarkan pembagian hak bersama, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan/ ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

6.2. 1 (satu) unit toko (toko jual kain) (objek 5.2. gugatan), permanen 2 (dua) lantai ukuran 5 x 4 yang terletak di Jl. Gudang Baru Los G, gampong kota Lhokseumawe yang batas-batasnya lebih tepat seperti alas hak berupa Surat Hak Pakai atas nama. Arsyad dikeluarkan pada tahun 2006 yang relevasinya bukan harta bersama dengan alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail karena Nurhayati binti Tgk. Ismail telah dahulu meninggal pada tanggal 11 Mei 2002. berdasarkan pembagian hak bersama, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

6.3. 1 (satu) unit rumah permanen (objek 5.3. gugatan) satu lantai di Gg. Piloc samping SMK dengan luas tanah wa dengan luas 18 x 12 M terletak di Gampong Jawa Lama, kec. Banda Sakti, kota Lhokseumawe, mengenai batas-batas lebih tepat tercantum dalam sertifikat hak milik kepunyaan Arsyad yang perolehan harta tersebut benar seharkat antara Nurhayati dan Arsyad (bukan H.M. Risyad versi penggugat), harta pada point ini telah menjadi bagian tergugat I berdasarkan pembagian hak bersama, harta pada point ini telah menjadi bagian tergugat I berdasarkan pembagian hak

Halaman 26 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



bersama, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

- 6.4. 1 (satu) unit toko (toko Rahmad) (objek 5.4. gugatan), permanen 2 (dua) lantai ukuran 8 x 4 M, yang terletak di jalan gudang lama, gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda Sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya penggugat merujuk kepada alas hak berupa sertifikat hak milik Arsyad diperoleh ayah kandung para tergugat sekitar tahun 1980 dan telah dibagikan secara pembagian hak bersama kepada tergugat II, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sekalipun penggugat;
- 6.5. 2 (dua) unit toko lantai 2 (objek 5.5. gugatan) yang berdampingan ukuran 4 x 3.5 M, (objek 5.4. gugatan), yang terletak di jalan gudang lama gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda Sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa surat hak pakai atas nama Arsyad yang merupakan harta bersama dengan isterinya Nurhayati telah dibagikan secara pembagian hak bersama kepada tergugat II, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;
- 6.6. 1 (satu) unit toko delima permanen (objek 5.6. gugatan), 2 lantai ukuran 8 x 4 M yang terletak di terminal lama Lhokseumawe gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda Sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak atas nama Arsyad, merupakan harta bersama dengan isterinya Nurhayati tetapi telah dilakukan pembagian hak bersama

Halaman 27 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



dan jatuh kepada tergugat II, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

6.7. 1 (satu unit) toko pia rahmad (objek 5.7 gugatan), 2 lantai permanen ukuran 16 x 4 M, yang terletak di Jl. Pasar pajak Ikan, gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa hak guna bangunan atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi tergugat III bukan bundel peninggalan Nurhayati dan/ataupun Arsyad, oleh karenanya penggugat mengelompokkan harta pada point ini sebagai harta bersama Alm. Nurhayati bin Tgk. Ismail adalah kesalahan fatal, dan tergugat mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.8. 1 (satu unit) toko mubarak (objek 5.8 gugatan), 3 lantai permanen ukuran 16 x 4 M, yang terletak di Jl. Gudang baru, gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi tergugat III bukan bundel peninggalan Nurhayati dan/ataupun Arsyad, oleh karenanya penggugat mengelompokkan harta pada poin ini sebagai harta bersama Alm. Nurhayati bin Tgk. Ismail adalah kesalahan fatal, tergugat mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.9. 1 (satu unit) toko UD. Rahmat (objek 5.9 gugatan), 3 lantai permanen ukuran 18 x 4 M, yang terletak di Jl. Gudang lama, gampong kota Lhokseumawe, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi tergugat III bukan bundel peninggalan Nurhayati dan/ataupun Arsyad, oleh karenanya penggugat

Halaman 28 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



mengelompokkan harta pada poin ini sebagai harta bersama Alm. Nurhayati bin Tgk. Ismail adalah kesalahan fatal, tergugat mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.10.2 (dua) unit toko kedai/kayu berdampingan (objek 5.10 gugatan), dengan luas tanah 12 x 10 M, yang terletak di Jl. Pusong baru, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi/bawaan Arsyad bin Maun yang perolehannya setelah meninggal Nurhayati;

6.11. Uang Rp. 480.000.000,- (objek 5.11 gugatan) para tergugat tidak mengetahui sama sekali;

6.12.1 (satu) unit toko (toko mita) (objek 5.12 gugatan) permanen ukuran 4 x 8 M, terletak di Jl. Listrik pasar inpres, gampong jawa baru, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe, benar harta bersama Nurhayati dan suaminya Arsyad (bukan H.M. Risyad versi penggugat). Harta dalam point ini telah dibagikan secara berdasarkan hak pembagian bersama oleh Arsyad setelah meninggal isterinya Nurhayati kepada tergugat I (bukan tergugat II dalam dalil gugatan penggugat salah), telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

6.13.1 (satu) unit toko (objek 5.13 gugatan) tiga lantai permanen ukuran 16 x 4 M, terletak di Jl. Listrik pasar inpres, gampong jawa baru, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe, yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi tergugat III bukan bundel peninggalan Nurhayati dan/ataupun Arsyad, oleh karenanya penggugat mengelompokkan harta pada poin ini sebagai harta bersama Alm. Nurhayati bin Tgk. Ismail adalah kesalahan fatal, tergugat mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

Halaman 29 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



6.14 2 (dua) unit toko berdampingan (objek 5.14 gugatan) dua lantai permanen ukuran 8 x 4 M, terletak di simpang empat, jalan darussalam gampong keude aceh, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe, yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) merupakan harta pribadi tergugat III bukan bundel peninggalan Nurhayati dan/ataupun Arsyad, oleh karenanya penggugat mengelompokkan harta pada poin ini sebagai harta bersama Alm. Nurhayati bin Tgk. Ismail adalah kesalahan fatal, tergugat mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.15. Emas murni 2 (dua) Kg, dan emas biasa 40 mayam (objek 5.15 dan 5.16. gugatan), para tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pula pernah diberitahukan oleh orang tua para tergugat yakni ayah Arsyad dan Ibu Nurhayati, sungguh penggugat menggugat objek yang fiktif dan mengada-ngada;

6.16.1 (satu) bidang tanah luas 24 x 32 M (objek 5.17 gugatan) yang terletak di simpang empat, gampong jawa lama, kec. Banda sakti, kota Lhokseumawe, yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada 2 (dua) alas hak berupa hak milik atas nama Mulyadi (tergugat III) dan Iswady (tergugat II) merupakan harta pribadi tergugat III dan tergugat II diperolehnya dari hasil usaha berjualan selanjutnya tergugat III dan tergugat II mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.17.1 (satu) bidang tanah ukuran 20 x 30 M, (objek 5.18. gugatan), adalah harta bersama Nurhayati dan Arsyad akan tetapi semasa hidup Arsyad telah menjual kepada turut tergugat dengan persetujuan para tergugat sebagai ahli waris dan saat itu telah pula diberikan faraid damai kepada binti Peukan (Nek Hindi), terhadap jual beli tersebut telah selesai, telah dinikmati, dikuasai tanpa ada yang mengganggu gugat baik orang lain dan ataupun ahli waris dari Nurhayati dan Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris

Halaman 30 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



lainnya, sedangkan penggugat dalam kedudukan terhadap harta pint ini bukan siapa-siapa;

6.18. Uang sebesar 40.000.000.000, (objek 5.19. gugatan), para tergugat tidak pernah melihat, mengetahui dan/atau diberitahukan oleh kedua orang tua para tergugat, sungguh penggugat mengadagada, untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

6.19.1 (satu) bidang tanah kosong dan 1 (satu) unit rumah permanen (objek 5.20. gugatan) dengan ukrunit rumah permanen dua lantai serta tanah dengan luas 35 x 12 M, terletak di jalan samudera, gampong lancang garam, kec. Banda sakti, kota Lhoskeumawe, dengan batas-batas para tergugat merujuk kepada batas berdasarkan alas hak 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama isteri tergugat III (irna), diperolehnya selama dalam perkawinan dengan tergugat III dengan cara membeli dari pihak ketiga, selanjutnya tergugat III mempunyai bukti yang otentik dan kuat;

6.20.1 (satu) unit rumah permanen dua lantai serta tanah dengan luas 15 x 39 M, (objek 5.21. dan 5.22. gugatan), terletak di keude cot glumpang, gampong glumpang bungkok, kec. Glumpang baroe, kab. Pidie, dengan batas-batas para tergugat merujuk kepada alas hak berupa surat segel atas nama Arsyad dan Nurhayati yang merupakan harta bersama Nurhayati dan Arsyad, selanjutnya harta point ini dihibahkan kepada tergugat I oleh Arsyad dan Nurhayati semasa hidupnya, lalu Hindi binti Peukan (Nek Hindi) meminta tinggal (bertempat tinggal) diatas objek point 5.21 dan 5.22. selanjutnya tergugat I membolehkan serta mengizinkan Nek Hindi tinggal sesukanya tanpa batas waktu karena tergugat I tidak menempati rumah tersebut sebab tergugat I ada buka usaha berjualan di daerah grong-grong (jauh dari lokasi rumah). Pada dasarnya objek tersebut adalah satu bagian/bidang tanah dengan rumah diatasnya. Jadi bukan 2 (dua) bagian seperti gugatan

Halaman 31 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



penggugat dengan menyebut rumah luasnya 15 x 39 M dan Luas tanah sama 15 x 39 M juga. Bahwa tepatnya waktu keadaan konflik aceh (2004), penggugat datang kepada ayah para tergugat dengan tujuan meminta bertempat tinggal sementara diatas rumah objek point ini, dikarenakan rumah penggugat sudah dijual, ayah para tergugat tidak mengizinkan karena objek *aquo* sudah menjadi milik tergugat I sehingga penggugat meminta izin tinggal kepada tergugat I. dan tergugat I memberi izin penggugat tinggal diatas rumah kepunyaannya dengan harapan dapat sekalian memelihara dan merawat Hindi binti Peukan (Nek Hindi), akan tetapi setelah Nek Hindi meninggal dunia (2012) penggugat tidak bersedia keluar dari rumah tergugat I tersebut dan berdalih rumah tersebut harta bawaan Nurhayati binti Tgk. Ismail sehingga penggugat meminta hak dengan dalih hak kepunyaan Nek Hindi, dari bagian harta Nurhayati sedangkan penggugat mengetahui Hindi binti Peukan (Nek Hindi) tinggal diatas rumah tersebut ketika Nurhayati telah tiada, tetapi Nek Hindi tidak pernah semasa hidupnya menyatakan ada bagian haknya diatas tanah rumah tersebut, sungguh hubungan hukum penggugat tidak ada relevansi dengan harta point ini;

6.21. Bahwa harta berupa 1 (satu) bidang tanah sawah 16 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah 10 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 8 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 6 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 7 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 8 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 5 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 8 are bibit tanam, 1 (satu) bidang tanah sawah luas 13 are bibit tanam, (objek 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 dan 5.31 gugatan) adalah merupakan kepunyaan Arsyad yang diperolehnya dari warisan Ibu kandungnya, bukan harta seharga dengan Nurhayati binti Tgk. Ismail, status harta sawah tersebut telah menjadi bagian hak waris tergugat I, telah dikuasai,

Halaman 32 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



dinikmati tanpa ada keberatan orang lain dan/atau dari para tergugat sebagai ahli waris yang sah Arsyad, selain para tergugat tidak ada ahli waris lainnya dan penggugat bukan ahli waris dalam kaitannya atas harta point ini;

6.22.1 (satu) bidang tanah sawah seluas seluas 8 are bibit tanam, yang terletak di gampong daboih, kec. Glumpang Baroe, Kab. Pidie, yang batas-batasnya para tergugat merujuk kepada alas hak berupa surat kepemilikan atas nama Arsyad dan Nurhayati merupakan harta bersama yang bagian 4 are bibit tanam setelah dua tahun meninggal Nurhayati (11 Mei 2002) Arsyad memberikah hak waris isterinya tersebut kepada mertuanya Hindi binti Peukan (Nek Hindi), dengan lafaz/ucapan "saya berikan bagian hak dari pada peninggalan isteri saya kepada emak, untuk dikuasai sebagaimana hak milik", sedangkan 4 are bibit tanam lagi tetap boleh dikuasai dan dinikmati dengan cara mengambil hasil/mengelola (hak pakai) selama Hindi binti Peukan hidup, akhirnya tanah sawah seluas 8 are bibit tanam padi telah diberikan kepada Nek Hindi, akan tetapi serta merta diterima oleh Hindi binti Peukan tanah sawah tersebut segera digadaikan berikut hasil gadai dinikmati secara melawan hukum oleh penggugat selama puluhan tahun terbukti sesuai dengan ditemukannya surat keterangan gadai sawah tanggal 09 Februari 2012 kepada Hj. Maryam binti Ahmad sebagai penerima gadai, bahkan ketika Hindi binti Peukan telah meninggal dunia (2012), penggugat tidak pernah menebus tanah sawah dimaksud, sampai saat meninggal ayah kandung penggugat (16 Juni 2021), tergugat III mengambil tindakan untuk menebus dengan nilai sudah mencapai harga gadai sebesar 22 mayam emas murni. Tergugat III wajib menebus tanah sawah 8 are bibit tanam yang mana kepunyaan Nek Hindi adalah 4 are bibit tanam dan 4 are bibit tanam lagi kepunyaan orang tua para tergugat. Selain itu para tergugat mengetahui atas tanah tersebut ada wasiat dari alm. Hindi binti Peukan diamanahkan kepada Arsyad ayah para tergugat

Halaman 33 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



tentang tanah miliknya 4 are bibit tanam padi ketika ianya telah meninggal dunia agar diwakafkan ke Mesjid dan saat itu pula ayah kandung para tergugat sangat setuju dan menyatakan akan segera mewakafkan tanah milik Hindi binti Peukan berikut juga akan mewakafkan setengahnya lagi 4 are bibit tanam atas nama Alm. Nurhayati istrinya. Sehingga para tergugat wajib melaksanakan wasiat wakaf tanah 8 are bibit tanam tersebut untuk dua orang yakni 4 are bibit tanam wakaf ke mesjid atas nama Hindi binti Peukan dan 4 are bibit tanam lagi wakaf ke mesjid atas nama Nurhayati binti Tgk. Ismail, untuk itu harta mana lagi yang penggugat perkarakan dan bertindak sebagai ahli waris pengganti Hindi binti Peukan?;

7. Bahwa, penggugat terhadap posita 6. gugatan penggugat ada dilakukan perbaikan yang khususnya memperbaiki ketentuan dari objek 5.21 dan 5.22 menjadi 5.22 dan 5.32 sebagai harta bawaan, selanjutnya juga merubah bagian petitum gugatan, untuk itu meskipun para tergugat saat ditanyakan oleh majelis hakim dalam persidangan keberatan atau tidak lalu para tergugat menjawab "tidak keberatan", tetapi akibat perbaikan tersebut telah merubah materil pokok perkara, sehingga merujuk kepada Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: " perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak", oleh karena itu demi keadilan yang seimbang mohon majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan perubahan gugatan berkaitan dengan materi gugatan demi hukum tidak dapat dibenarkan;
8. Bahwa penggugat menyatakan pada posita point 8, adalah ahli waris pengganti Hindi binti Peukan, dan menuntut harta Nurhayati binti Tgk. Ismail difaraidkan kembali dengan keadaan yang sekarang dimana Hindi binti Peukan juga tidak pernah meminta demikian semasa hidupnya, sebagaimana terang dan jelas para tergugat uraikan pada item-item objek sengketa diatas, untuk itu patut kiranya agar gugatan penggugat ditolak, karena tidak mempunyai hubungan hukum silsilah

Halaman 34 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



kewarisan dengan para tergugat dan terhalang sudah kedudukan penggugat sebagai ahli waris pengganti Hindi binti Peukan;

9. Bahwa, posita 9 gugatan kabur, yang berhak memohon ditetapkan ahli waris yang sah dari Nurhayati binti Ismail adalah Hindi binti Peukan semasa hidupnya, Arsyad bin Maun semasa hidupnya dan para tergugat, sedangkan penggugat bukan siapa-siapa dalam garis ahli waris Nurhayati binti Tgk. Ismail, selanjutnya penggugat meminta ditetapkan ahli waris dari Hindi binti Peukan dihadapan persidangan ini, silahkan saja tetapi penggugat wajib mengetahui bahwa harta bagian Nek Hindi yang diperolehnya dari peninggalan Nurhayati bin Tgk. Ismail sudah habis dengan Hindi binti Peukan meninggalkan wasiat wakaf atas harta dimaksud;
10. Bahwa, terkait pada point 5.21 dan 5.22 gugatan, penggugat salah alamat karena Nurhayati binti Tgk. Ismail tidak mempunyai harta bawaan selain harta bersama yang telah disepakati ahli waris dilakukan pembagian Faraidh damai dan semua ahli waris sah Alm. Nurhayati binti Tgk. Ismail telah saling menerima dengan lapang dada;
11. Bahwa, para tergugat tegaskan bahwa faraidh harta Nurhayati kepada ahli warisnya telah selesai, dan Ibu kandung almarhum yakni Hindi binti Peukan juga telah menerima, secara lapang dada. Dikarenakan ketika Nek Hindi tersebut masih hidup, beliau dirawat dan dinafkahi setiap bulan oleh ayah kandung para tergugat (Arsyad bin Maun), penggugat sendiri turut merasakan kesejahteraan dan fasilitas penghidupan layak yang ayah para tergugat berikan kepada Hindi binti Peukan, untuk itulah penggugat tidak mempunyai keberanian memperkarakan tentang bagian Hindi binti Peukan semasa hidupnya, para tergugat juga mengetahui bahwa penggugat dahulu sering bahkan selalu menghasut Ibu kandungnya tersebut (Hindi binti Pukan) untuk supaya menggugat ayah para tergugat dengan alasan bagian yang dikasih sebagai warisan dari Nurhayati binti Tgk. Ismail terlalu kecil, namun faktanya Hindi binti Peukan tidak pernah menggugat ayah para tergugat sampai ianya meninggal dunia, lantas apa dasarnya penggugat bangun sebagai ahli

Halaman 35 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



waris pengganti Hindi binti Peukan sekarang ini yang faktanya hak seluruh ahli waris Nurhayati telah diterima masing-masing;

12. Bahwa tidak benar penggugat telah berupaya melakukan musyawarah melalui gampong, karena para tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan dari gampong. Penggugat sengaja menunggu ayah para tergugat meninggal terlebih dahulu sebab penggugat malu kepada ayah para tergugat karena sudah termakan budi dan penggugat menggantungkan hidup atas nafkah Nek Hindi yang tak pernah putus diperhatikan ayah kandung para tergugat, mengingat Hindi binti Pukan (Nek Hindi) hidup satu rumah dengan penggugat di rumah milik tergugat I (objek 5.21/5.22. gugatan) yang diperolehnya dari orang tua semasa hidup sebagai hibah yang saat ini tergugat I sangat dirugikan atas penguasaan rumah tersebut oleh penggugat sepihak, tanpa persetujuan tergugat I dan secara melawan hukum, untuk itu tergugat I menceritakan dengan tergugat II dan tergugat III, akan keberatan tersebut;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi pihak para tergugat disebut para penggugat rekonvensi dengan masing-masing sebutan sebagai berikut;
 1. 1. Tergugat konvensi I menjadi pengguat rekonvensi I;
 1. 2. Tergugat konvensi II menjadi penggugat rekonvensi II;
 1. 3. Tergugat konvensi III menjadi penggugat rekonvensi III;Dan/atau ketiga-tiganya dapat pula disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya pihak penggugat konvensi disebut menjadi tergugat rekonvensi. Penyebutan pihak-pihak seperti yang demikian itu didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;
2. Bahwa alasan-alasan yang telah para penggugat rekonvensi kemukakan dalam konvensi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai dari alasan gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;

Halaman 36 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para penggugat rekonvensi sangat dirugikan atas perbuatan tergugat rekonvensi yang memperlmasalahkan tentang peristiwa faraidh damai yang telah terjadi kepada ahli waris Nurhayati binti Tgk. Ismail, sedangkan kedudukan hukum penggugat tidak ada relevansi dengan ahli waris alm. Nurhayati dan tidak dapat lagi berdiri/bertindak atas nama Hindi binti Pukan, sebagai ahli waris pengganti. untuk itu para tergugat rekonvensi telah nyata-nyata dirugikan atas perbuatan tergugat rekonvensi;
4. Bahwa kerugian para penggugat rekonvensi khususnya terkait penguasaan sepihak secara melawan hukum oleh tergugat rekonvensi atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gampong Glumpang Bungkok (Keude Cot Glumpang), kec. Glumpang Baroe, Kabupaten Pidie, (objek 5.21 dan 5.22 gugatan), dikarenakan objek tersebut adalah kepunyaan Penggugat Rekonvensi I yang sejak tahun 1993 telah dihibahkan secara lisan oleh orang tua para penggugat rekonvensi selanjutnya diketahui oleh penggugat rekonvensi II dan penggugat rekonvensi III, berikut saksi-saksi perangkat gampong Glumpang Bungkok, akan tetapi karena peristiwa hibah tahun 1993 tersebut dengan lisan saja, selanjutnya dikuatkan kembali dengan proses hibah tertulis tertuang berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 03 Juni 2020 atas nama Nurlela binti Arsyad/penggugat rekonvensi I, yang objek hibah berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Barisan keude Cot Glumpang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Jl. Cot Glumpang dan Unoe;
 - Sebelah timur berbatas dengan : Barisan keude Cot Glumpang;
 - Sebelah barat berbatas dengan : Jl. Pasar Ikan dan MTSN;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam rekonvensi;
5. Bahwa atas perbuatan tergugat rekonvensi telah nyata-nyata membawa kerugian terhadap para penggugat rekonvensi, terutama penggugat rekonvensi I atas perbuatan tergugat rekonvensi yang menguasai sampai sekarang objek point 4 gugatan rekonvensi ini, secara melawan hukum yang kerugian para penggugat rekonvensi

Halaman 37 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seolah-olah hibah tersebut tidak sah, padahal tergugat rekonvensi sebelum tinggal di rumah objek *aqou* terlebih dahulu meminta izin kepada ayah kandung para penggugat rekonvensi, selanjutnya tergugat rekonvensi atas informasi diterima dari ayah para penggugat rekonvensi (Arsyad bin Maun) bahwa objek *aquo* sudah menjadi milik penggugat rekonvensi I, maka tergugat rekonvensi segera meminta tinggal kepada penggugat rekonvensi I, mengingat di rumah tersebut juga tinggal Hindi binti Peukan (Nek Hindi), maka penggugat rekonvensi untuk kepentingan agar ada kawan Nek Hindi, mengizinkan tergugat rekonvensi I tinggal bersama Hindi binti Peukan (Nek Hindi) di rumah yang menjadi objek gugatan rekonvensi *aquo*;

6. Bahwa, akibat perbuatan tergugat rekonvensi telah mendatangkan kerugian kepada para penggugat rekonvensi, untuk itu sudah sepatutnya tergugat rekonvensi wajib mengganti kerugian tersebut;
7. Bahwa, kerugian para penggugat rekonvensi terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil, akan tetapi mengingat perkara pokok *aquo* adalah sengketa waris, maka para penggugat rekonvensi meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili agar memerintahkan berikut menghukum tergugat rekonvensi keluar dan mengosongkan objek sengketa *aquo* dalam keadaan semula, sempurna dari ikatan pihak ketiga;
8. Bahwa, apa bila tergugat rekonvensi tidak bersedia mengosongkan objek sengketa *aquo* secara suka rela maka patut dan beralasan hukum dilakukan eksekusi riil untuk itu, dengan dibantu alat pengamanan negara yang sah;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan balik para penggugat rekonvensi mendapat kepastian hukum dan terpenuhinya tuntutan serta hak-hak para penggugat rekonvensi (objek tidak dialihkan) sehingga terlaksana putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana telah disebut dalam point 4 (empat) gugatan rekonvensi ini;

Halaman 38 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpah untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh tergugat rekonsensi dengan cara menguasai objek sengketa tanpa hak tanpa ada dasar hukum, maka para penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit voerbaar bijvorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi dari tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas jelas gugatan balik para penggugat rekonsensi merupakan gugatan yang terang benderang menurut hukum, karena sampai saat ini objek sengketa masih dikuasai tergugat rekonsensi, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para penggugat rekonsensi dapat diterima;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum tergugat rekonsensi maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada tergugat;

Berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonsensi sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima jawaban para tergugat;
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

C. Dalam Rekonsensi:

- Menerima gugatan para penggugat rekonsensi;

Halaman 39 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gampong Glumpang Bungkok (Keude Cot Glumpang), kec. Glumpang Baroe, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 03 Juni 2020 atas nama Nurlela, berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Barisan keude Cot Glumpang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Cot Glumpang dan Unoe;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Barisan keude Cot Glumpang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : JL. Pasar Ikan dan MTSN;Adalah kepunyaan penggugat rekonsensi I;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan hibah tanggal 03 Juni 2020 atas nama Nurlela;
- Menyatakan tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat rekonsensi serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat rekonsensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apa bila perlu dilakukan dengan eksekusi riil dibantu oleh alat kekuasaan negara yang sah;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini nantinya dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

D. Dalam konvensi/rekonsensi;

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat mengajukan Repiliknya terdiri dari eksepsi secara tertulis pada tanggal 6 Nopember 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan selengkapannya sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan jawaban dalam eksepsi dan rekonsensi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Eksepsi Eksepsi

Eksepsi

I. Menurut tergugat I, II dan III gugatan penggugat adalah Obscur libel/kabur terhadap subjek hukum sebagai berikut :

1. Bahwa menurut tergugat I, II dan III gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan No. 179/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang ada dalam gugatan adalah kabur tentang terkait identitas tergugat I, II dan III dan seterusnya.....disini dapat penggugat jelaskan kepada tergugat I, II dan III bahwa identitas yang kami sebutkan dalam surat gugatan “ untuk tergugat I adalah Nurlaila binti H. M. Risyad identitas tersebut kami sesuaikan dengan Ijazah tergugat I dari Ijazah SMP, dan SMEA kalau tergugat I membantah berarti Ijazah tersebut bukan milik tergugat I. Dan begitu juga tergugat II mempermasalahkan tentang identitas tergugat II tidak sesuai dengan KTP, KK tapi yang penting substansi dari nama tersebut benar nama tergugat II dan juga benar ayah kandung tergugat I, II dan III yaitu H. M. Risyad seandainya nama tersebut bukan nama tergugat II sedangkan fakta hukum ternyata tergugat II menghadiri persidangan atau memberi kuasa kepada orang lain yaitu kuasa hukum dari tergugat I, II dan III, dan selanjutnya tergugat III hal yang sama sebagaimana penggugat sebutkan diatas cuman disini tergugat I, II dan III menghindari dengan mencari dalih bermacam macam termasuk beda satu huruf pada nama atau identitas tergugat I, II, dan III dipermasalahkan untuk dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut kabur dan hal ini semua tentang identitas alm ayah kandung tergugat I, II dan III yang menurut penggugat adalah H. M. Risyad sedangkan menurut para tergugat Arsyad bin Maun ternyata fakta hukum membuktikan tergugat I, II dan III menghadiri persidangan atau memberi kuasa kepada orang lain kalau bukan secara substansi bahwa identitas tersebut bukan identitas tergugat I, II, dan III maka sangat tidak mungkin tergugat I, II dan III menghadiri sidang, dan tergugat I, II dan III mengambil pendapat M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya hukum acara perdata tentang gugatan, bahwa tergugat I, II dan III tidak memahami penjelasan secara formil dari

Halaman 41 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



pendapat ahli tersebut tentang nama dan identitas yang dimaksud dalam penjelasan ahli tersebut kalau satu huruf beda sedangkan pengertiannya sama itu tidak persoalan contohnya i dengan y pembacaan nada bunyinya hampir sama apabila ditempatkan diujung kata kata atau diujung kalimat ini yang tidak dimengerti oleh tergugat I, II dan III, maka sudah sepantasnya gugatan tersebut dapat diterima secara formil artinya eksepsi dari tergugat I, II dan III harus dikesampingkan demi tegaknya hukum dalam pokok perkara sebagaimana ketentuan dalam hukum waris Islam.

II. Menurut tergugat I, II dan III penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (Diskualifikasi In Person) bahwa menurut tergugat I, II, dan III penggugat bukanlah orang yang mempunyai untuk menggugat karena penggugat bukanlah ahli waris alm Nurhayati binti Tgk. Ismail dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan bahwa penggugat memang bukan ahli waris dari alm Nurhayati binti Tgk. Ismail tapi penggugat merupakan ahli waris dari alm Hindi binti Peukan (Nek Hindi) dalam hal ini alm Nurhayati binti Ismail sudah duluan meninggal dunia maka salah satu ahli waris Hindi binti Peukan (ibu kandung alm Nurhayati) dan setelah Hindi binti Peukan meninggal dunia salah satu ahli warisnya adalah penggugat (Kumalawati binti Tgk. Ismail), kalau menurut tergugat I, II dan III penggugat tidak berhak melakukan gugatan kenapa dipermasalahkan pada poin satu rumawi tentang gugatan kabur jadi jawaban tergugat I, II dan III bertolak belakang antara poin satu rumawi dan poin dua rumawi.

Bahwa menurut tergugat I, II dan III harta hak alm Hindi binti Peukan (Nek Hindi) telah dilakukan pembagian harta baik harta bersama kedua orang tua tergugat I, II dan III maupun harta bawaan ibu kandung tergugat I, II dan III (Nurhayati binti Ismail) bahkan Hindi binti Peukan telah menerima harta pemberian dari orang tua tergugat I, II dan III yaitu tanah seluas 8 are bibit tanam dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan kalau memang ada pemberian tanah seluas 8 are bibit kepada alm Hindi binti Peukan sudah tentu setelah meninggal alm Hindi binti Peukan jatuh sebagian kepada ahli warisnya yaitu penggugat tapi pada kenyataannya sampai hari ini penggugat tidak pernah menerima sedikitpun dari harta yang

Halaman 42 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak alm Hindi binti Peukan, sedangkan tanah yang dimaksud oleh tergugat I, II dan III telah diwakafkan ke mesjid tanpa sepengetahuan ahli waris dari alm Hindi binti Peukan yaitu penggugat maka surat wakaf kalau memang ada itu batal demi hukum karena tidak boleh mewakafkan tanah yang masih sebagian milik orang lain.

Bahwa menurut tergugat I, II dan III penggugat adalah tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti itu gugatan cacat formil dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan kepada tergugat I, II dan III supaya tergugat I, II dan III membaca hukum waris islam dan juga kompilasi hukum islam, bahwa seseorang meninggal dunia dalam hal ini disebut alm Hindi binti Peukan meninggalkan seorang anak kandung menyangkut anak itu perempuan (penggugat) itu menurut hukum waris adalah ahli waris pengganti jadi disini tergugat I, II dan III mengeluarkan pernyataan yang melanggar hukum Allah Swt, dan penggugat mohon kepada tergugat I, II dan III supaya segera bertaubat supaya tergugat I, II dan III membaca firman Allah tentang hukum waris dan juga hadist Rasulullah Saw tentang waris karena itu merupakan Syariat tentang pembahagian pusaka sebagaimana disebut (Q.S.annisa ayat 11), maka eksepsi tergugat I, II dan III yang jelas sangat kabur tidak sesuai dengan fakta hukum baik hukum waris Islam maupun kompilasi hukum islam, maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan.

III. Menurut tergugat I, II dan III gugatan kadaluarsa atau preemption :

Bahwa menurut tergugat I, II, dan III gugatan tidak dapat dibenarkan karena masalah yang digugat tidak lagi dapat diperkirakan mengingat rentang waktu yang sangat lama (kadaluarsa) dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan pernyataan tergugat I, II dan III hanyalah pernyataan untuk menghindari berjalannya hukum Syariat karena tergugat I, II dan III tidak takut ancaman Allah Swt sehingga mengingkari dan mencari cari alasan untuk tidak memberikan hak penggugat sebagai ahli waris pengganti dari alm Hindi binti Peukan dan tergugat I, II dan III berdalih kenapa tidak dilakukan hal ini semasa hidup alm Hindi binti Peukan dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan kalau penggugat melakukan semasa hidup alm

Halaman 43 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindi binti Peukan artinya penggugat menggugat orang tua kandung sendiri namanya bukan gugatan ahli waris tapi merupakan gugatan anak Durhaka, sedangkan Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu pengadilan yang dibentuk oleh Negara untuk melakukan gugatan kewarisan dan gugatan gugatan lainnya disinilah tergugat I, II dan III tidak mengerti dan tidak memahami kedudukan hukum dan lembaga hukum dalam Negara kesatuan RI khususnya di daerah Aceh. Bahwa selanjutnya tergugat I, II dan III menyatakan Arsyad bin Maun orang tua kandung tergugat I, II dan III telah membaginya harta kepada Nek Hindi tentu penggugat sangat tau dan belum pikun dan seterusnya.....Disini dapat penggugat jelaskan berulang kali seandainya tergugat I, II dan III atau orang tua kandung tergugat I, II dan III H. M. Risyad telah membagikan harta yang merupakan milik alm Hindi binti Peukan sudah barang tentu ada bukti di lapangan artinya ada dokumen apakah dokumen pembagian secara hukum melalui Mahkamah Syar'iyah atau dokumen secara hukum adat melalui surat musyawarah Gampong yang ditanda tangani oleh aparat Gampong dan jelas tanggal tahun serta objek harta yang menjadi hak alm Hindi binti Peukan ternyata sampai dengan hari ini penggugat mendaftarkan gugatan itu tidak ada sama sekali, maka oleh karena itu eksepsi dari tergugat I, II dan III harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menurut penggugat rekonvensi I, II, III dalam rekonvensi dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi tanggap dalam gugatan penggugat rekonvensi pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sigli dengan no. 3/Pdt.G/2023/PN.Sgi, menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan objek tersebut sudah dibagi dan menjadi hak penggugat rekonvensi I, tapi dalam gugatan rekonvensi perkara aquo kenapa diikutkan tergugat konvensi II menjadi penggugat rekonvensi II, kemudian tergugat konvensi III menjadi penggugat rekonvensi III, apa hubungan hukum terhadap objek tersebut dengan penggugat rekonvensi II dan III kalau memang objek tersebut telah dihibah kepada penggugat rekonvensi I ini merupakan gugatan rekonvensi yang tumpang tindih dan tidak relevansi antara objek gugatan dengan penggugat rekonvensi II dan III disinilah

Halaman 44 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak kebohongan tergugat konvensi I, II, III yang menyatakan bahwa harta tersebut telah dibagi dengan lapang dada kalau harta harta tersebut telah dibagi dengan lapang dada yang mana objek sengketa tersebut telah menjadi hak penggugat rekonvensi I kenapa penggugat rekonvensi II dan III diikutkan, maka gugatan rekonvensi tersebut cacat formil dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa alasan alasan yang telah para penggugat rekonvensi dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan bahwa alasan alasan yang dikemukakan para penggugat rekonvensi dalam jawaban konvensi sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lain artinya dalil dalil ini dipakai lagi dalam gugatan rekonvensi agar gugatan rekonvensi sama rusaknya jawaban konvensi;

3. Bahwa menurut penggugat rekonvensi sangat dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan siapa yang dirugikan apakah penggugat rekonvensi I, II dan III karena menurut penggugat rekonvensi I telah dihibah kepada penggugat rekonvensi I artinya penggugat rekonvensi II dan III tidak punya hubungan hukum dalam objek sengketa tersebut dimana dirugikan;

4. Bahwa menurut para penggugat rekonvensi kerugian para penggugat dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi tanggap bahwa pernyataan penggugat rekonvensi I sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya karena keberadaan tergugat rekonvensi ditempat sengketa tersebut adalah merupakan milik ibu kandungnya yaitu Hindi binti Peukan jadi tergugat rekonvensi bukan menguasai objek secara sepihak tapi objek tersebut merupakan salah satu harta peninggalan alm ibu kandungnya hindi binti peukan disinilah penggugat rekonvensi I membohongi Pengadilan dalam gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Sigli menyatakan objek tersebut telah dihibah kepada penggugat rekonvensi I, dan tergugat rekonvensi membantah hibah tersebut dan menyatakan objek tersebut merupakan harta dalam boundel warisan, disinilah penggugat rekonvensi I harta tersebut dalam boundel warisan karena dengan memasukkan penggugat rekonvensi II dan penggugat

Halaman 45 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi III dalam gugatan rekonvensi artinya bertolak belakang dengan gugatan yang disampaikan di Pengadilan Negeri Sigli yang sekarang dalam proses tingkat banding;

5. Menurut para penggugat rekonvensi bahwa atas perbuatan tergugat rekonvensi dan seterusnya.....dapat tergugat rekonvensi jelaskan keberadaan tergugat rekonvensi tinggal di objek sengketa tersebut atas permintaan almh Hindi binti Peukan yang merupakan ibu kandung dari tergugat rekonvensi yaitu untuk menjaga/merawat almh hindi binti peukan karena sudah tua dan menjaga mengelola/mengawasi membersihkan objek sengketa tersebut yang merupakan milik almh Hindi binti Peukan, maka setelah hindi binti peukan meninggal dunia tergugat rekonvensi tetap berada disitu karena tergugat merupakan salah satu ahli waris almh Hindi binti peukan disamping ada ahli waris lainnya, apabila suatu saat nanti pihak Mahkamah telah mengeluarkan putusan ingkrah atas gugatan kewarisan yang diajukan tergugat rekonvensi dan kemana objek sengketa tersebut diserahkan itu terserah Pengadilan yang memutuskannya dan setelah itu baru tergugat rekonvensi bisa sesuatu tindakan atau keputusan pindah atau tidaknya ditempat objek sengketa itu;

6. Bahwa menurut tergugat rekonvensi akibat perbuatan perbuatan tergugat rekonvensi telah menimbulkan kerugian para penggugat rekonvensi dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan sebelum harta boundel warisan itu ditetapkan masing masing ahli waris oleh pengadilan yang berwenang maka tidak ada kerugian bagi pihak manapun karena disatu sisi penggugat rekonvensi I menyatakan telah dihibah oleh orang tuanya maka menghibah harta dalam boundel warisan itu konsekuensi hukumnya batal. Disisi lain penggugat rekonvensi I mengikut sertakan penggugat rekonvensi II dan III dalam gugatan rekonvensi aquo berarti surat hibah yang penggugat rekonvensi katakan itu batal demi hukum karena dengan sendirinya penggugat rekonvensi I mengikut sertakan penggugat rekonvensi II dan III artinya objek sengketa tersebut masih dalam boundel warisan;

Halaman 46 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



7. Menurut para penggugat rekonvensi terdiri dari kerugian materil dan immateril, akan tetap mengingat pokok perkara dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan sekarang dengan tegas para penggugat rekonvensi telah mengakui objek sengketa tersebut adalah sengketa waris bukan sengketa perbuatan melawan hukum artinya tidak ada pihak yang dirugikan sebelum semua objek sengketa dibagi atau difaraid sesuai dengan hukum waris islam untuk masing-masing ahli waris disini artinya penggugat rekonvensi I mengajukan perkara perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sigli adalah perbuatan sia sia;

8. Menurut para penggugat rekonvensi bahwa apabila tergugat rekonvensi tidak bersedia mengosongkan dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan apabila suatu putusan pengadilan baik perkara aquo dan perkara lainnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang ingkrah maka perlu dengan suka rela menyerahkan hak hak masing masing dan apabila para pihak lalai dengan keputusan tersebut maka perlu di eksekusi itu benar adanya, sedangkan dalam perkara aquo perkara warisan kepada siapa ditetapkan oleh majelis hakim terhadap objek sengketa tersebut nanti para penggugat rekonvensi melihatnya apabila putusan sudah ingkrah;

9. Menurut para penggugat rekonvensi untuk menjamin gugatan balik para pengggat dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan bahwa tergugat rekonvensi sangat setuju terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat rekonvensi dengan catatan atas semua harta yang disebutkan oleh penggugat kovensi dan termasuk harta yang diajukan oleh tergugat konvensi I, II, III sita itu sangat diperlukan untuk memudahkan eksekusi apabila sudah ada putusan yang ingkrah, tentu kalau disita adalah secara konferensif adalah seluruh yang ada dalam gugatan dan tergugat rekonvensi menyatakan sangat setuju para penggugat rekonvensi;

10. Menurut para penggugat rekonvensi bahwa perkara ini didukung oleh bukti bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan seterusnya.....disini dapat tergugat rekonvensi jelaskan bahwa permohonan dari para penggugat rekonvensi bagi tergugat rekonvensi sangat setuju untuk dijalankan putusan

Halaman 47 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari masing masing pihak dengan demikian sejumlah harta warisan yang penggugat konvensi sebutkan dalam gugatan agar dapat dijalankan dengan putusan serta merta dan pihak tergugat rekonvensi dapat menerima langsung warisan sebagai ahli waris pengganti dari Hindi binti Peukan dan juga untuk dua orang cucu Hindi binti Peukan yaitu tergugat IV dan V;

11. Bahwa disini dapat tergugat rekonvensi tanggapi agar semua gugatan baik konvensi maupun rekonvensi agar dapat diperiksa kedalam pokok perkara supaya adanya putusan yang jelas mengingat para penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah keluarga jangan sampai putus silaturahmi, dan pembagian warisan bukan hal main main tapi merupakan perintah Allah Swt (QS. Annisa ayat 11) sesudah itu wajiblah dibagi diantara ahli waris menurut Al Qu'an Sunnah Nabi Muhammad Saw;

12. Dapat tergugat rekonvensi jelaskan bahwa seluruh biaya perkara ditentukan oleh majelis hakim menurut ketentuan Undang undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan replik dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara dan juga jawaban dalam gugatan rekonvensi telah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebutkan agar terjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat konvensi I, II, III untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Jawaban Tergugat konvensi I, II, III seluruhnya;
- Menerima gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

C. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menerima Jawaban tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gampong Glumpang Bungkok (keude Cot Glumpang) Kec. Glumpang

Halaman 48 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro, Kab. Pidie, merupakan harta dalam boundel warisan yang perlu dibagi;

- Menyatakan surat keterangan tanggal 3 Juli 2020 atas nama Nurlela batal demi hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang dan replik Rekonsensi tertulis pada tanggal 13 Nopember 2023, pokoknya sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa pada persidangan 13 Nopember 2023 tersebut Tergugat IV dan Tergugat V, mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya bahwa perkara ini tidak perlu dipersoalkan lagi dan keberatan dikait-kaitkan sebagai pihak dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik dalam rekonsensi secara lisan pada persidangan tersebut tetap pada jawaban rekonsensinya semula;

Bahwa oleh karena adanya eksepsi maka Majelis Hakim menyelesaikan dulu kedudukan eksepsi apakah dikabulkan atau ditolak/tidak dapat diterima, karenanya Tergugat terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil eksepsinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela Nik 1173024512680006 tanggal 18 Mai 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswadi Nik 1173020505730004 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi Nik 1173020303740001 tanggal 3 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 49 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arsyad Nik 1173021905460001 tanggal 14-02-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga nama Arsyad No 1173022811060068 tanggal 20-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

6. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Nurhayati No 474.3/206/GKL/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

7. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Arsyad No 474.3/613/GKL/2022 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris No 594.3/615/GKL/2022 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Foto kopi Surat Keterangan sudah diselesaikan tanpa nomor tanggal 21 juli 2020 yang dikeluarkan oleh H.Arsyad Bin Maun, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Foto kopi Surat Keterangan Gadai Sawah tanpa nomor tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keumalawati Ismail, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

11. Foto kopi Kwitansi Pelunasan Keterangan Gadai Sawah tanpa nomor tanggal 26 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Burhan, yang

Halaman 50 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Potokopi Surat keterangan jual beli tanpa nomor tertanggal 22 Oktober 1975 yang dibuat Penjual Fatimah binti Puteh bermaterai cukup dinazegelen sesuai aslinya, diberi tanda T.12;

13. Potokopi surat pemberian/hibah tanpa nomor tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh H.Arsyad bin Syamaun bermaterai cukup dinazegelen, sesuyai dengan aslinya, diberin tanda T.13;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX umur 40 tahun. agama Islam, pekerjaan Pedagang/Perangkat Gampong, tempat tinggal Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sebagai keluarga dengan saksi, yaitu dari nenek-nenek dulu bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Nurhayati telah meninggal dunia tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu saat meninggal dunia ahli warisnya adalah tiga orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, suami (ayah kandung para Tergugat bernama H. Arsyad) dan ibu kandungnya bernama Hindi;
- Bahwa saksi tahu Hindi telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit, saat meninggal ia meninggalkan dua orang anak yaitu Jailani dan Nurmawati (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu Jailani meninggal lebih dahulu dari Hindi, namun ada anaknya dua orang yaitu Rahmi dan Misni;
- Bahwa saksi tahu soal hak alm Hindi sebagai hak waris dari anaknya Nurhayati sudah diselesaikan oleh H.Arsyad yang katanya hak mertuanya sudah diberikan sejumlah 8 (delapan) are bibit sawah;

Halaman 51 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab diberitahukan tentang hak mertuanya sebagai ibu kandung dari alm Nurhayati karena H.Arsyad ingin menghibahkan hak miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu pada suatu malam saksi dan kawan-kawan dipanggil oleh Haji Arsyad guna menghibah hak miliknya kepada anak-anaknya, lalu ada yang menyoal tentang faraidh kepada ibu kandung Istrinya bernama Hindi, lalu H.Arsyad mengatakan hak mertuanya (hindi) sudah selesai telah diberikan sejumlah 8 (delapan) are bibit tanh sawah;
- Bahwa saksi tahu bahwa terhadap harta milik H. Arsyad yang dihibah kepada anak-anaknya telah dibuatkan suratnya dan saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut karena kata H.Arsyad Hak Hendi sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi tahu semua harta H. Arsyad yang sudah diserahkan kepada anaknya, Penggugat memasukkan dalam gugatannya;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah tersebut telah diterima oleh Hindi semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi pernah duduk bersama dengan keluarga Arsyad pada saat hibah hartanya kepada anaknya, dan sudah ada haknya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu Yang hadir semua anaknya, Nazaruddin, Ilyas dan Abi Baka (Tgk.Imum Gampong);
- Bahwa Kata Arsyad yang lain sudah selesai diberikan semuanya;
- Bahwa saksi tahu Yang lain sudah selesai semuanya dan ada surat pembagian (hibah) kepada anaknya yang ditanda tangani oleh Arsyad dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi tahu Bagian Hak untuk Hindi sudah diberikan oleh Arsyad, tapi menurut Penggugat hak untuk hindi tidak cukupnya 8 are tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batasnya, itu yang tahu Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 52 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut pernah dalam kekuasaan Penggugat, namun belakangan saksi dengar pula digadaikan Penggugat kepada pihak ketiga sampai sekarang belum ditebus;
 - Bahwa saksi mendengar dari para Tergugat tanah 8 (delapan) are hak bagian Hindi (orang tua kandung dari Nurhayati), semasa hidup Hindi pernah berwasiat kepada H.Arsyad waqaf untuk mesjid, maka setelah meninggal H. Arsyad tanah tersebut ditebus oleh Tergugat III, tanah tersebut dikuasai oleh Mesjid kemukiman riwat dan sekarang dalam kekuasaan mesjid riwat;
 - Bahwa saksi tahu tentang kebenaran adanya wasiat ikrar waqaf terhadap tanah 8 (delapan) are bibit;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut disuruh wakaf ke Masjid oleh Hindi yang di wasiatkan kepada Arsyad, maka setelah Arsyad meninggal dunia baru ditebus oleh Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun. agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sebagai teman dengan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Nurhayati telah meninggal dunia tahun 2002 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu saat meninggal dunia ahli warisnya adalah tiga orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, suami (ayah kandung para Tergugat bernama H. Arsyad) dan ibu kandungnya bernama Hindi;
 - Bahwa saksi tahu Hindi telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit, saat meninggal ia meninggalkan dua orang anak yaitu Jailani dan Nurmawati (Penggugat);
 - Bahwa tidak tahu Jailani meninggal lebih dahulu dari Hindi;
 - Bahwa saksi tahu soal hak alm Hindi sebagai hak waris dari anaknya Nurhayati sudah diselesaikan oleh H.Arsyad yang

Halaman 53 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan hak mertuanya sudah diberikan sejumlah 8 (delapan) are bibit sawah;

- Bahwa sebab diberitahukan tentang hak mertuanya sebagai ibu kandung dari alm Nurhayati karena H.Arsyad ingin menghibahkan hak miliknya kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu pada suatu malam saksi dan kawan-kawan dipanggil oleh Haji Arsyad guna menghibah hak miliknya kepada anak-anaknya, lalu ada yang menyoal tentang faraidh kepada ibu kandung Istrinya bernama Hindi, lalu H.Arsyad mengatakan hak mertuanya (hindi) sudah selesai telah diberikan sejumlah 8 (delapan) are bibit tanh sawah;

- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah tersebut telah diterima oleh Hindi semasa hidupnya;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan oleh H. Arsyad kepada anak-anaknya dibuat suratnya objeknya ada tertulis dalam surat dan saksi ikut tanda tangan dan juga saksi-saksi lainnya serta diketahui oleh Keusyik Gampong Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saksi tahu

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat menuntut hak ibunya setelah H.Arsyad meninggal dunia, dimana Penggugat menuntut hak ibunya pada anak-anak H. Arsyad terhadap harta-harta yang telah dihibah tersebut;

- Bahwa saksi tahu secara langsung mendengar pengakuan H.Arsyad bahwa bagian untuk Hindi sudah selesai;

- Bahwa saksi tahu Alm Nurhayati meninggal dunia tahun 2002 meninggalkan tiga orang anak, suami dan ibu kandungnya Hindi;

- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari Nurhayati Hindi telah meninggal dunia tahun 2012;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 60 tahun. agama Islam, pekerjaan Petani/Mukim, tempat tinggal Gampong Desa Seuke Glumpang Baru Kabupaten Pidie, di bawah sumpah menerangkan:

Halaman 54 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sebagai saudara dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu telah meninggal dunia Nurhayati kemudian ibunya Hindi yang terakhir H.Irsyad (ayah kandung Tergugat I s/d Tergugat III);
- Bahwa saksi tahu Hindi mempunyai 3 orang anak yaitu Jailani, Alm. Nurhayati dan Kemalawati (penggugat);
- Bahwa saksi tahu tentang tanah 8 (delapan) are bibit milik Hindi yang telah diwasiatkan untuk waqaf mesjid melalui H.Arsyad;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah H.Arsyad lalu ia sampaikan bahwa tanah 8 (delapan) are bibit yang terletak di gampong Daboih, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, diberikan kepada Hindi sebagai hak waris dari anaknya alm Nurhayati dikatakan lagi tanah itu amanah dari Hendi setelah meninggal diberikan ke mesjid untuk waqaf;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh Arsyad kepada Hindi setelah anaknya Nurhayati meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dalam kekuasaan Hindi kemudian tanah itu digadaikan oleh Penggugat kepada orang lain dan sekarang sudah ditebus oleh Tergugat III lalu diserahkan kepada Mesjid sebagai waqaf;
- Bahwa saksi sebagai mukim yang juga menerima tanah itu dari Tergugat sebagai waqaf neneknya, Hindi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau mendengar ikrar waqaf dari Hindi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sah tidaknya waqaf terhadap tanah tersebut, apalagi sebagai wasiat;
- Bahwa tahu berdasarkan laporan dari H. Arsyad Penggugat pernah minta hak ibunya pada Arsyad dijawab oleh Arsyad Hak ibu sudah diberikan tanah 8 (delapan) are bibit tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu permintaan Penggugat sebagai hak ibunya setelah Hendi meninggal dunia;

Halaman 55 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hendi akan tetapi semasa hidupnya tidak pernah saksi dengar ada tuntutan apapun pada H.Arsyad;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab musabab terjadi tuntutan sekarang oleh Penggugat, apakah merasa tidak cukup atau sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat faraidh antara H. Arsyad dan Hindi yang ditandatangani oleh perangkat gampong;

4. XXXXXXXXXX umur 65 tahun. agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Gampong Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi pernah bertugas di gudang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Tergugat bernama Nurhayati sudah meninggal tahun 2002, ahli waris yang ditinggalkan suami yaitu H. Arsyad anak-anaknya Nurlaila, Iswadi dan Nurlaila serta ibu kandung bernama Hendi;
- Bahwa saksi tahu pernyataan H.Arsyad bahwa hak mertuanya Hendi sudah diberikan haknya sebagai hak waris dari anaknya alm. Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan H. Arsyad yang diserahkan kepada mertuanya Hendi yaitu 8 (delapan) are bibit tanah sawah di Sigli;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah 8 (delapn) are yang diserahkan kepada mertuanya, Hendi;
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan H.Arsyad tanah 8 are tersebut sudah diterima oleh Hendi;

5. XXXXXXXXXX, umur 63 tahun. agama Islam, pekerjaan Guru Pengajian, tempat tinggal Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan kenal Penggugat, tetapi Penggugat baru saksi kenal yaitu malam acara rapat keluarga masalah warisan;

Halaman 56 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada suatu malam dalam tahun 2020 saksi dipanggil H.Arsyad untuk membicarakan masalah hibah hartanya untuk anak-anaknya kemudian saksi beertanya tentang hak waris untuk mertuanya selaku ahli waris dari Nurhayati, lalu H.Arsyad menjelaskan bahwa hak waris untuk mertuanya Hendi sudah diserahkan sejumlah 8 (delapan) are bibit tanah sawah di gampong yang diserahkan setelah Nurhayati meninggal dunia dan saksi menjelaskan porsi bagian Hendi ada 1/6 bagian dari harta milik Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah tersebut adalah tidak tahu letak tanah yang diberikan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah H. Arsyad meninggal dunia tau-tau datang Penggugat meminta lagi harta warisan orang tuannya pada para Tergugat, Penggugat datang dari Sigli, saksi juga ikut serta tapi saksi tidak kapasitas menyelesaikan hanya sebatas pernyataan hukum tentang hak porsi jika seorang meninggal dunia, jika ada ibu maka ia mendapat seper enam, hanya itu saja kemudian saksi pulang, hasil dari musyawarah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu harta – harta yang dikuasai para Tergugat adalah harta milik H.Arsyad;
- Bahwa saksi tahu H. Arsyad meninggal tahun 2021, sedangkan istrinya Nurhayati meninggal tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak tahun aaahli waris yang lain tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat menggugat menuntut lagi hak ibunya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahan eksepsinya ia telah mengajukan baik bukti surat maupun saksi saksi sebagai berikut:

B. Surat-Surat:

1. Foto kopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Hindi Binti Pekan No 1107-KM-26112021-0003 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Pidie, yang telah bermaterai

Halaman 57 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Foto kopi Surat Keterangan meninggal atas nama Nurhayati No 474.3/673/GKL/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Foto kopi Surat Keterangan Gadai tanpa nomor tanggal 5 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Nurmala dan Hindi Pekan, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Foto kopi Surat Tanda tamat Belajar atas nama Nurlaila No 07 OB 0006454 tanggal 19 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Glumpang Minyeuk, dan Surat Tanda tamat Belajar atas nama Nurlaila No 07 OC 0000292 tanggal 22 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMEA Negeri Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Foto kopi WA atas nama Abg Muliadi tanggal 25 Oktober 2021, dan Foto musyawarah kekeluargaan, telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Foto kopi Surat Keterangan Faraid harta warisan Tgk.Jailani Bin Tgk.Ismail tanpa nomor tanggal 27 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh penerima warisan, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

7. Foto kopi Surat Keterangan Faraid harta warisan T.Puteh tanpa nomor tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh penerima warisan, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX umur 82 tahun. agama Islam, pekerjaan Petani/Imum gampong, tempat tinggal Gampong Seureukui Ceubrek

Halaman 58 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga kenal pula orang tua ke dua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nurhayati telah meninggal dunia tahun 2002 meninggalkan ahli waris, Ibu kandung bernama Hindi, suami bernama H. Arsyad dan anak-anaknya masing-masing bernama Nurlaila, Iswadi dan Muliadi;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari Nurhayati bernama Hindi meninggal dunia tahun 2012 saat itu ia meninggalkan ahli waris Kemala wati sedangkan anak laki-lakinya bernama Jailani telah meninggal dunia tahun 2005, namun ada dua orang anak perempuan Rahmi dan Misni;
- Bahwa saksi tahu harta Nurhayati belum difaraidhkan kepada ahli warisnya maka Penggugat menuntut pada anak-anak dari Nurhayati untuk diberikan hak ibunya 1/6 bagian;
- Bahwa saksi tahu terkait belum difaraidhkan dari harta Nurhayati karena tidak ada surat faraidh yang ditanda tangani oleh para ahli warisnya serta saksi-saksinya;
- Bahwa saksi pernah ikut serta pergi dari Sigli bersama rombongan Penggugat datang ke tempat para Tergugat untuk membicarakan faraidh harta Nurhayati dalam tahun 2022;
- Bahwa dalam rapat tersebut Penggugat sebagai Pengganti ibunya meminta hak ibunya dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta yang dituntut oleh Penggugat adalah harta milik H.Arsyad dengan Nurhayati;
- Bahwa saksi memang tidak tahu persis pemilik harta yang dicantumkan dalam gugatan, akan tetapi mungkin harta yang diperoleh dalam masa perkawinan atau harta bawaan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hasil dari pembagian warisan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 59 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Alm. H. Risyad (suami Pewaris) pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah menyerahkan sebanyak 8 (delapan) are bibit tanah sawah terletak di Gampong Daboih, Kecamatan Glumpang Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie kepada Hendi, sekarang tanah tersebut dikuasai Mesjid karena sudah diwaqafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu oarang yang mewaqafkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak tanah 8 are tersebut karena saksi pernah datang ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah 8 (delapan) arae tersebut diserahkan H. Arsyad kepada Hindi setelah Nurhayati meninggal dunia namun bukan hak waris, tetapi hak menikmati Hasil (hak pajoh Asoe);
- Bahwa saksi tahu bukan hak waris karena diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa tanah tersbut pertama dikuasai oleh Hendi kemudian dikuasai Penggugat dan sekarang dalam kekuasaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah 8 (delapan) are sekarang sudah digadaikan oleh Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya, saksi bertanya kepada H. Arsyad tentang hak mertuanya Hendi sebagai warisan anaknya Nurhayati, kenapa tidak diberikan ?, lalu ia menjawab sudah diserahkan seperti saksi sebutkan di atas;
- Bahwa saksi bertanya kepada H. Arsyad tentang hak Hendi tersebut ketika kami berjumpa di Mesjid setelah Hendi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu memang surat Faraidh bukan syarat sah perbuatan faraidh, karena sah faraidh secara damai sekalipun tanpa surat, hanya saja biasanya kalau sudah difaraidhkan ada surat faraidhnya itu menurut adat kampung;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Hindi semasa hidupnya, akan tetapi ia tidak pernah menyuruh atau berwasiat kepada orang lain untuk meminta haknya atau tambahan haknya dari H. Arsyad;

Halaman 60 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Hendi tidak menyuruh atau berwasiat kepada orang lain untuk menuntut haknya, akan tetapi menurut saksi “8 (delapan) are bibit tanah sawah itu terlalu sedikit diberikan, kan banyak yang lain yang mungkin masih ada hak hendi, jadi belum cukup” maka Penggugat menuntut lagi;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 58 tahun. agama Islam, pekerjaan Petani jabatan Imam mukim, tempat tinggal Gampong Daboh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat dan kenal pula H. Arsyad, istrinya Nurhayati serta Hendi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat menuntut hak waris ibunya Hendi dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu telah meninggal dunia Nurhayati pada tahun 2002 dan kemudian meninggal Hendi tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu harta Nurhayati belum difaraidhkan;
 - Bahwa saksi tahu tentang belum difaraidhkan harta Nurhayati dari keterangan Penggugat, karena pada suatu ketika saksi ikut hadir bersama rombongan Penggugat ke tempat Tergugat di Lhokseumawe untuk membicarakan hak waris ibu kandung Penggugat sebagai ahli waris dari Nurhayati akan tetapi tidak berhasil karena sudah magrib dan akan dilanjutkan, saksi tidak tahu lagi apakah ada dilanjutkan atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu ada tanah 8 (delapan) are dikuasai Penggugat setelah Nurhayati meninggal dunia dan tanah tersebut sekarang telah dikuasai Mesjid lantaran sudah diwaqafkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa waqifnya, tapi saksi selaku imam mukim juga pernah mengambil hasil tanah tersebut untuk di bawa ke mesjid;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan hendi semasa hidupnya untuk membicarakan hak waris dari Nurhayati dan tidak pernah saksi dengar bahwa Hendi memerintah atau berwasiat kepada

Halaman 61 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menuntut haknya atau kekurangan haknya pada H.

Arsyad;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat: Dr. Fauzan Prasetya, SH., M.Kn., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.P.M namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 September 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* berkaitan dengan kewarisan merupakan kewenangan absolut peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa oleh karena alm. Hindi binti Peukan yang telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2012 maka menuntut agar harta Milik Nurlaila binti Ismail yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2002 baik harta bawaan maupun harta bersama antara Nurhayati dengan suaminya H. Arsyad agar difaraidhkan

Halaman 62 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya yaitu Almarhum Hindi binti Peukan (ibu kandung) Al marhum H. Risyad (suami), serta tiga orang anak Nurlaila, Iswadi dan Muliadi yang kemudian hak hendi dibagi lagi kepada ahli warisnya yaitu Kemalawati (Penggugat), ahli waris dari Jailani yaitu anaknya Rahmi dan Misni serta kepada ahli waris dari Nurhayati binti Ismail yaitu anaknya Nurlaila, Iswadi dan Muliadi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberi sanggahan dalam eksepsinya bahwa salah satu alasan eksepsi yang didalilkan Tergugat yaitu Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dalam perkara ini sehingga ia tidak mempunyai hak untuk menggugat (Diskualifikasi In Persona) dikarenakan Penggugat bukan ahli waris dari Pewaris Nurhayati binti Ismail dan bukan pula ahli waris Pengganti dari alm. Hindi dan terhadap harta milik Nurhayati orang tua kandung para Tergugat telah memberikan hak waris kepada Hendi seluas 8 (delapan) are bibit tanah sawah dan tanah tersebut telah sudah diterima Hendi semasa hidupnya dan kemudian tanah tersebut atas izin Hindi digadaikan oleh Penggugat kepada Hj.Maryam secara terus menerus tanpa tebusan dari Penggugat pada hal tanah tersebut oleh alm.Hendi pernah berwasiat melalui H.Risyad manakala dirinya meninggal dunia maka tanah tersebut diserahkan untuk mesjid sebagai waqaf, setelah H.Risyad meninggal dunia tanggal 16 Juni 2021 lalu Penggugat III menebus tanah tersebut kemudian diserahkan kepada Mesjid;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas ternyata terkait hal sangat prinsip yaitu apakah Penggugat berhak menggugat atau tidak maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus kebenaran alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Tergugat dalam eksepsinya, Penggugat menanggapi secara tertulis kemudian ditegaskan kembali secara lisan oleh Penggugat principal di persidangan bahwa benar telah diterima 8 (delapan) are bibit tanah sawah oleh Hindi binti Peukan yang diberikan orang tua kandung para Tergugat (alm. H.Arsyad) tanah tersebut

Halaman 63 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gampong Daboih, Kecamatan Gumpang Baro Kabupaten Pidie yaitu sebagai mana tercantum dalam posita pokok perkara **poin 5.32** gugatan dengan batas-batas Barat dengan tanah sawah Hj. Nurhayati dan Mawar bin Adam, Timur berbatas dengan tanah M.Nasir dan Usman Nafi, Utara berbatas dengan Jalan serta Selatan berbatas dengan sawah H. Muhammad dan Mawar bin Adam akan tetapi seharusnya setelah Hendi binti Peukan meninggal dunia tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya sebagiannya adalah hak Penggugat akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima sedikitpun dari harta milik Hindi binti Peukan bahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mewaafkan tanah tersebut kepada Mesjid tanpa sepengetahuan ahli waris dari alam. Hindi binti Peukan yaitu Penggugat maka surat waqaf kalau ada itu batal demi hukum krena tidak boleh mewaafkan harta milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tersebut maka untuk meneguhkan dalil atau alasan yang didalilkan, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kebenaran dalil eksepsi tersebut terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, bukti surat yaitu: T.1 s/d T.13 bermaterai cukup dinazegelen sesuai aslinya, bukti-bukti surat tersebut diakui oleh Penggugat, kecuali T.9 dan T.11, dan T.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diakui Penggugat maka telah bernilai hukum diantaranya T.1, T.2 , T.3 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, II dan III merupakan penduduk Kata Lhokseumawe, selanjutnya T.4, T.5 berupa fotokopi KTP dan Kartu keluarga alam. H.Arsyad (ayah kandung dari Tergugat I,II dan Tergugat III) merupakan penduduk Kota Lhokseumawe, berikutnya T.6 berupa surat keterangan kematian atas nama Nurhayati binti Ismail yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 2002 sebagi Pewaris, T.7 berupa surat keterangan meninggal dunia suami dari Nurhayati bernama H. Arsyad yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 serta T. 8 berupa surat keterangan ahli waris dari H. Arsyad dari itu T.7 dan T.8 menunjukkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 64 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga berhak membela kepentingan hukumnya, seterusnya **T.10** berupa surat gadai terhadap tanah 8 (delapan) are bibit tanah sawah milik Hindi binti Peukan sebagai tersebut dalam posita pokok perkara poin **5.32** dan diakui oleh Penggugat benar telah digadaikan namun atas seizin H.Arsyad dan Penggugat membayar sewa sejumlah 20 gantang padi kepada Hendi semasa hidupnya kemudian Selanjutnya **T.12** berupa surat keterangan Jual beli diakui benar tanah tercantum 5.32 posita pokok perkara tetapi asal muasal tanah tersebut hasil pembelian oleh Nurhayati tetapi walaupun dalam surat tertera nama Pembeli H. Arsyad Syama'un namun asal muasal tanah tersebut hasil penjualan tanah yang lain Milik pribadi Nurhayati dari hadiah oarang lain (bukan harta bersama);

Menimbang, bahwa bukti surat yang dibantah Penggugat yaitu **T.9** berupa pernyataan H.Irsyad bin Syamaun bahwa dirinya telah menyelesaikan hak waris kepada mertuanya Hendi binti Peukan (ibu kandung dari Nurhayati), oleh karena surat bawah tangan dan dibantah maka dapat dijadikan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya baik surat maupun keterangan saksi pengakuan Penggugat. selanjutnya **T.11** berupa fotokopi Kwitansi tebusan gadaian terhadap sawah 8 (delapan) are bibit yang digadaikan Penggugat, yang berbunyi pada tanggal 26-12-2021, Burhan ahli waris dari Hj.Maryam telah menerima dari Muliadi sejumlah 21 (duapuluh satu) manyam emas murni dan uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan gadai tanah sawah yang terletak di Gampong Daboih, Kecamatan Glumpang Baro yang dipergadaikan oleh Kemala Ismail kepada Hj.Maryam apabila dikaitkan dengan bukti **T.10** maka akan saling menguatkan bahwa **Penggugat pernah menguasai tanah** tersebut. Selanjutnya **T.13** yaitu berupa catatan harta milik H. Arsyad bin Syama'un yang dihibahkan kepada anak-anaknya merupakan tertanggal 13 Juli 2020 dibuat oleh H.Arsyad Maun dihadapan saksi-saksi serta turut menandatangani baik oleh Pemberi maupun penerima serta saksi-saksi diketahui oleh Keusyik Gampong Kota Lhokseumawe merupakan surat bawah tangan, oleh karena dibantah maka terhadap bukti tersebut dijadikan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti

Halaman 65 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya baik surat maupun saksi-saksi karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti –bukti tersebut yang diakui Penggugat maka dapat diterima sebagai bukti dan bukti – bukti itu bersesuaian dengan satu sama lainnya sehingga terbukti adanya meninggal Pewaris, ada ahli waris yang ditinggalkan, sedangkan terhadap bukti surat yang dibantah maka harus didukung dengan bukti saksi, bukti T.9, T.10 dan T.11;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX yang menerangkan dibawah sumpah saksi mengetahui bahwa objek gugatan a quo adalah harta milik H. Arsyad bin Syama'un yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya saksi juga menerangkan bahwa Hak waris terhadap alamarhumah Hindi binti Peukan sebagai ahli waris dari alam. Nurhayati telah diserahkan oleh H. Arsyad bin Syamaun kepada Hendi binti Peukan semasa hidupnya sejumlah 8 (delapan) are bibit tanah sawah dan Hendi tidak pernah menyoalkan lagi, kecuali Penggugat merasa tidak puas maka setelah alamhum H.Arsyad meninggal dunia, ia meminta lagi hak ibunya dengan alasan belum diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat maka Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis dan para saksi di persidangan, terkait bukti tertulis yaitu: P.1 s/ P.7 bukti tersebut sesuai aslinya, bermaterai dinazegelen tidak dibantah oleh Tergugat/kuasa kecuali dibantah P.5, P.6 dan P.7 dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diakui Majelis menyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sehingga bernilai hukum dengan demikian terbukti telah meninggal dunia Hendi Peukan tanggal 29 Mei 2012 (P.1), telah meninggal dunia Nurhayati tanggal 11 Mei 2002 (P.3), benar nama Nurlaila sebagaimana tercantum dalam gugatan (4);

Menimbang, bahwa bukti P.5 karena Tergugat III tidak hadir maka diakui oleh Tergugat I, bahwa adanya pembicaraan antara rombongan Penggugat dengan para Tergugat di Lhokseumawe namun tidak berhasil karena pihak Tergugat menduga bahwa dengan telah diserahkan 8 (delapan) are bibit tanah

Halaman 66 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah kepada neneknya itu sudah terpenuhi 1/6 bagian sebagai hak waris, namun Penggugat meminta lebih;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa contoh surat pembagian harta (faraidh) milik orang lain, sesuai aslinya dan P.7 berupa contoh surat faraidh dibantah Tergugat, namun terlepas ada tidaknya bantahan menurut hemat Majelis Hakim bahwa bukti P.6 dan P.7 tersebut tidak relevan dengan perkara dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak bernilai hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan P.6 dan P.7 Majelis menilai persoalan pembagian harta (faraidh) tidak mesti adanya surat keterangan atau dengan kata lain surat faraidh bukan syarat sah faraidh bahkan faraidh dapat dilakukan secara kekeluargaan diantara para ahli waris atas dasar "ridha" oleh karena kewarisan mengatur tentang hak kebendaan yang melekat pada seseorang apabila salah satu ahli waris sudah ridha maka tidak mesti menerima seperti porsinya boleh lebih boleh kurang, asalkan diketahui porsinya sebagai mana qaedah Syar'iyah menyebutkan "**Prinsip dasar dalam Mu'amalat adalah Ridha**";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Tgk. Bakhtiar bin Hasan dan Ridwan bin Abdussamad menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat ahli waris dari Hendi Pekan, Hendi Pekan ahli waris dari Nurhayati, selanjutnya saksi I dan II menerangkan harta Nurhayati belum dibagi waris kepada ahli waris, hal ini saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat dan menurut saksi kalau sudah difaraidh ada surat faraidhnya seperti yang berlaku dikampung-kampung, kemudian saksi I menambahkan mengetahui langsung dari H.Arsyad bahwa dirinya telah memberikan hak bagian kepada Hendi sejumlah 8 (delapan) are bibit sebagai hak warisan dari istrinya Nurhayati, tanah tersebut dikuasai Penggugat setelah Hendi meninggal dunia dan telah digadaikan kepada orang lain namun sekarang dikuasai oleh Mesjid karena waqaf tapi saksi tidak tahu siapa waqifnya, asal muasal tanah itu milik Nurhayati saksi II mengetahui benar ada tanah tersebut dengan batas seperti tercantum dalam posita gugatan poin 5.32

Halaman 67 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dikuasai Hendi setelah Hendi meninggal dikuasai oleh Penggugat sekarang dikuasai oleh Mesjid sebagai waqaf tetapi saksi II tidak tahu waqifnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah ia sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan sebuah gugatan dalam kewarisan atau legal Standing dengan memperhatikan adanya perbuatan hukum meninggalnya Pewaris dan adanya hubungan hukum dengan ahli waris dalam perkara ini yang menjadi Pewaris adalah Nurhayati dan yang menjadi ahli waris adalah H.Arsyad Syamaun (suami), Nurlaila binti H.Arsyad (anak perempuan) Iswadi bin H.Arsyad (anak laki-laki), Muliadi bin H. Arsyad (anak laki-laki) dan Hendi Pekan (ibu kandung);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan menuntut Hak ibunya dari ahli waris Nurhayati (anak-anak dari Pewaris) dengan alasan belum difaraidh apakah berhak sehingga mempunyai legal standing menurut hukum, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan kewarisan adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan hukum yaitu ahli waris muqaddarah atau ahli waris Pengganti (garis lurus ke bawah dan ke atas) dari Pewaris dan orang lain yang dikuasakan untuk menuntut haknya dikarenakan kewarisan hak yang melekat pada ahli waris tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi-saksi tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Nurhayati dikarenakan sudah terhibab dengan anak laki-laki dari Pewaris dan tidak terbukti pula alm Hendi Pekan memberi kuasa atau berwasiat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti adanya pengakuan Penggugat benar telah diterima 8 (delapan) are bibit tanah sawah yaitu objek 5.32 gugatan pokok bahkan ia sudah menggadaikan kepada orang lain tetapi membayar sewa kepada ibunya Hendi 20 gantang pertahun dikuatkan dengan (P.3) dan (T.10) dan Penggugat belum melakukan tebusan sampai sekarang;

Halaman 68 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat majelis menilai bahwa terbukti terhadap harta Nurhayati telah dilakukan faraidh secara kekeluargaan antara para ahli waris dengan alasan bahwa alm. Hindi telah menerima haknya sebanyak 8 (delapan) are bibit tanah sawah yang objeknya seperti tercantum dalam posita pokok perkara poin **5.32** sejak setelah Nurhayati meninggal dunia sendainya ia merasa kurang bagian haknya dari 1/6 (seper enam) bagian tentu ia menuntut untuk disempurnakan, namun apabila dilihat rentang waktu meninggal dunia Nurhayati tahun 2002 (pewaris) dengan meninggal dunia Hendi Pekan (ibu kandung dari Nurhayati) pada tahun 2012 jaraknya 10 (sepuluh) tahun terbukti yang bersangkutan tidak pernah menuntut kekurangan tersebut, dari itu dapat diyakini ia telah puas dengan haknya (**ridha**) akan tetapi setelah Hendi Pekan meninggal dunia timbul tuntutan Penggugat atas nama ibunya, yang seharusnya Penggugat yang hari-hari kalau dihitung 3.600 hari (10 tahun) tinggal berada disamping ibu kandungnya dapat memberi saran agar ibu kandungnya mengajukan tuntutan baik terhadap para Tergugat maupun H. Arsyad Syamaun, namun hal itu tidak dilakukan sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsi Tergugat menyatakan mengakui telah diterima hak ibunya sejumlah 8 (delapan) are bibit tanah sawah tersebut akan tetapi Penggugat tidak dapat memilikinya sama sekali walaupun hanya haknya sebagian dikarenakan sudah diwaqaf oleh para Tergugat kepada Mesjid, dalam hal ini Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.11 tidak dibantah oleh Penggugat apabila dikaitkan dengan bukti P.3 dan T.10 serta keterangan para saksi Tergugat serta saksi Penggugat bahwa secara faktis tanah tersebut dikuasai oleh Mesjid setelah mendapat tebusan dari Hj.Maryam oleh Penggugat III;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tanah tersebut pada mulanya diserahkan oleh H.Arsyad Syamaun (suami alm.Nurhayati) kepada Hendi Pekan sebagai hak warisan setelah Nurhayati meninggal dunia berdasar bukti (P.3) tanah tersebut digadaikan oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga 15 (lima belasan manyam) emas 23 karat atas izin Hindi

Halaman 69 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan dan H. Arsyad pada tanggal 5 Juli 2005 dengan syarat Penggugat membayar sewa kepada Hendi sejumlah 20 gantang pertahun pada tahun 2015 dialihkan gadaianya kepada orang lain Hj. Maryam ditambah harga gadaian menjadi 21 (dua puluh satu) manyam emas dan uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), namun setelah H. Arsyad meninggal dunia tahun 2021 tanah tersebut ditebus oleh Tergugat III dari Hj. Maryam dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh pihak Mesjid sebagai wasiat waqaf neneknya Hendi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa tanah tersebut milik Hindi Pekan sebagai hak waris, terkait dengan sah tidak tidaknya waqaf harus dibuktikan secara hukum atau terserah kepada ahli waris mengakuinya, dengan demikian dapat diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat III serta pihak Mesjid, dari itu tidak dapat dikatakan tidak dapat dimiliki atau Penggugat terlebih dahulu menebus gadaianya dari orang yang menggadai (Kreditur);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat beralasan hukum karena Penggugat bukan pihak yang memenuhi syarat sehingga tidak mempunyai hak untuk menggugat terhadap para Tergugat (diskwalifikasi in Persona) dalam perkara a quo oleh karenanya eksepsi para tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan pokok tidak dapat dilanjutkan melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi beralasan dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 70 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, NO (Niet onvakerlijke Verkelajke)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Ramli, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat/Kuasa dan Tergugat-Tergugat/Kuasa;

Ketua Majelis,

Drs. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdani

Perincian biaya :

Halaman 71 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 80.000,00
4. Panggilan	Rp 5.790.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.990.000,00
(lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 72 dari 71 halaman putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)